

**EFEKTIVITAS SOSIALISASI DAN EDUKASI BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
KABUPATEN BANYUMAS DALAM PENANGGULANGAN
BENCANA PANDEMI COVID-19**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Univeritas Islam Negeri Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh

ISNA CHUSNIATUN

NIM. 1717303022

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
JURUSAN HUKUM PIDANA DAN POLITIK ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Isna Chusniatun
NIM : 1717303022
Jenjang : S-1
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Efektivitas Sosialisasi Dan Edukasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banyumas Dalam Penanggulangan Bencana Pandemi Covid-19”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 11 Januari 2022
Saya yang menyatakan,



Isna Chusniatun
NIM.1717303022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Efektivitas Sosialisasi Dan Edukasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah
(BPBD) Kabupaten Banyumas Dalam Penanggulangan Bencana Pandemi
Covid-19**

Yang disusun oleh Isna Chusniatun (NIM.1717303022) Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah di ujikan pada tanggal 28 Januari 2022 dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si.

NIP.196710032006042014

Sekretaris Sidang/Penguji II

M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H

NIP.198909292019031021

Pembimbing/Penguji III

Ainul Yaqin, M.Sy

NIP.198812282018011001

Purwokerto: ...15-02-2022

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Supani, S.Ag., M.A.

NIP.197007052003121001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 11 Januari 2022

Hal : Pengajuan Munaqosah Skripsi Sdr. Isna Chusniatun
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
di Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Isna Chusniatun
NIM. : 1717303022
Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul : Efektivitas Sosialisasi dan Edukasi Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banyumas Dalam
Penanggulangan Bencana Pandemi Covid-19.

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk di munaqosahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb

Pembimbing,



Ainul Yaqin, M.Sy

NIP.198812282018011001

**EFEKTIVITAS SOSIALISASI DAN EDUKASI BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN
BANYUMAS DALAM PENANGGULANGAN BENCANA PANDEMI
COVID-19**

ABSTRAK
Isna Chusniatun
NIM.1717303022

**Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam, Program Studi Hukum Tata Negara
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Pandemi Covid-19 merupakan wabah penyakit yang terjadi pada geografis yang luas atau menyebar secara global. Dalam UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, kebijakan penanggulangan bencana daerah dikoordinir oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Melihat kondisi wabah penyakit virus corona yang semakin merebak, berbagai persiapan dilakukan oleh BPBD Kabupaten Banyumas, salah satunya kegiatan sosialisasi dan edukasi melalui publikasi keliling atau *woro-woro* yang dilakukan setiap minggunya. Adapun yang disosialisasikan salah satunya berkaitan dengan penerapan protokol kesehatan. Meskipun sudah dilakukan sosialisasi dan edukasi, namun masih terdapat masyarakat yang melanggar penerapan protokol kesehatan. Adanya problem tersebut yang akan diteliti adalah bagaimana sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Banyumas dan efektivitas sosialisasi dan edukasi tersebut.

Jenis penelitian adalah lapangan (*field research*), dengan menggunakan pendekatan metode kualitatif. Sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan kepada pejabat terkait dan masyarakat. Metode pengambilan sampel serta metode analisis yang digunakan yaitu reduksi data, display data, klasifikasi data, penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BPBD Kabupaten Banyumas sudah melakukan penanganan bencana pandemi Covid-19 sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana dan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 360/817/Tahun 2020 Tentang Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Kabupaten Banyumas. Kegiatan sosialisasi dan edukasi tersebut dilakukan melalui Publikasi Keliling (*Woro-Woro*) kepada masyarakat sesuai jadwal pada Surat Publikasi Keliling. Dalam teori efektivitas hukum, kinerja yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Banyumas sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dikatakan sudah efektif dilihat dari faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas penegak hukum. Namun masih terdapat kendala pada faktor masyarakat secara *culture* atau budaya yang belum sadar hukum.

Kata Kunci: *Efektivitas Sosialisasi dan Edukasi, BPBD, Pandemi Covid-19.*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain’.....	Koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha

ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

B. Vokal

Vocal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vocal pendek, vocal rangkap dan vocal panjang.

1. Vocal pendek

Vocal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Dammah</i>	U	U

2. Vocal Rangkap

Vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut :

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
Fathah dan Ya	Ai	a dan i	بينكم	<i>Bainakum</i>
Fathah dan Wawu	Au	a dan u	قول	<i>Qaul</i>

3. Vocal Panjang

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut :

<i>Faṭḥah</i> + alif ditulis ā	Contoh تخارة ditulis <i>tija>rah</i>
<i>Faṭḥah</i> + ya ^ʿ ditulis ā	Contoh على ditulis <i>'ala<</i>
<i>Kasrah</i> + ya ^ʿ mati ditulis ī	Contoh المشركين ditulis <i>al-musyriki>na</i>
<i>Ḍammah</i> + wawu mati ditulis ū	Contoh يظهرها ditulis <i>yuzahiru></i>

C. Ta' Marbūṭah

1. Bila dimatikan, ditulis h :

حكمة	Ditulis <i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis <i>jizyah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t :

نعمة الله	Ditulis <i>ni'matulla>h</i>
-----------	--------------------------------

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh :

روضة الاطفال	<i>Raud}ah al-at}fāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

D. Syaddah (*tasydid*)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap :

انّ حير	Ditulis <i>inah{airon</i>
الذّين	Ditulis <i>al-laz{i>na</i>

E. Kata Sandang Alif + La>m

1. Bila diikuti *Qomariyah*

الحجّام	Ditulis <i>al-h{ajja>ma</i>
القويّ	Ditulis <i>al-qawiyyu</i>

2. Bila diikuti *Syamsiyyah*

الرّحمن	Ditulis <i>ar-rah{ma>ni</i>
النّبّيّ	Ditulis <i>an-nabiyyu</i>

F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat di tulis alif. Contoh :

أسكنو	Ditulis <i>'askinu></i>
أخرى	Ditulis <i>'ukhra></i>
أسلم	Ditulis <i>'aslama</i>

MOTTO

أَنْظُرْ مَا قَالِ وَلَا تَنْظُرْ مَنْ قَالِ

“Lihatlah apa yang dikatakan jangan melihat siapa yang mengatakan”

-Ali Bin Abi Thalib




PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang telah diberikan sehingga penulis mampu berada di titik sekarang ini. Penuh dengan perjuangan dan suka cita penulis dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dan tentunya tidak lepas dari hadirnya orang-orang hebat yang selalu berada di sekeliling penulis.

Tulisan sederhana ini penulis persembahkan kepada:

Kedua orang tua penulis Bapak Chamdani dan Ibu Sri Mulyati, tiada kata yang dapat penulis tuangkan selain ucapan beribu-ribu terimakasih atas rasa cinta dan kasih sayang yang tulus tanpa henti, dukungan serta doa yang selalu mengiringi setiap langkah penulis. Semoga ini menjadi langkah awal putri bungsumu mewujudkan cita-citanya.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya, semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari kiamat nanti, *aamiin*.

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Efektivitas Sosialisasi dan Edukasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banyumas Dalam Penanggulangan Bencana Pandemi Covid-19” sebagai salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tentunya tidak lepas dari dukungan, bimbingan, do'a, bantuan serta motivasi dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan rasa terimakasih kepada para pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terimakasih, penulis sampaikan kepada:


1. Dr. Supani, S.Ag., M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag., L.L.M selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Bapak Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.P.D Selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam sekaligus Ketua Prodi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.

6. Bapak Ainul Yakin, M.Sy selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang telah memberikan banyak ilmu, waktu, bimbingan, arahan dan motivasi kepada penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
7. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Ibu Etmi Yuliasuti, S.E selaku Kasubag Perencanaan BPBD Kabupaten Banyumas yang telah meluangkan waktunya dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
9. Mba Tiara serta tim Pusdalops BPBD Kabupaten Banyumas yang telah banyak membantu penulis dalam permintaan data dan menyelesaikan skripsi ini.
10. Ibu Tingkas Nuryati dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas yang telah banyak membantu penulis dalam permintaan data dan menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada kedua orang tua penulis Bapak Chamdani dan Ibu Sri Mulyati beserta seluruh keluarga penulis yang selalu memberikan dukungan, doa serta motivasi kepad penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada para kepala Desa/Kelurahan yang telah bersedia meluangkan waktunya dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
13. Keluarga Besar HTN dan HTN-A Angkatan 2017 Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto serta seluruh rekan-rekan seperjuangan penulis selama kuliah.
14. Dewi Fortuna Nuriyah dan Lutfiah yang telah berperan banyak dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini yang selalu menemani, membantu dan bersedia direpotkan oleh penulis.
15. Dan ucapan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga hal-hal baik selalu menyertai kalian dan semoga Allah SWT berkenan membalas semua kebaikan yang telah kalian berikan kepada penulis. Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam skripsi ini. Namun besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta dapat memberikan keberkahan bagi penulis dan semua pihak. *Aamiin yarobbal'alam.*

Purwokerto, 11 Januari 2022

Penulis,



Isna Chusniatun
NIM. 1717303022



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL..	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB-INDONESIA	vi
MOTTO	xi
PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DARTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I	PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	12
E. Kajian Pustaka.....	13
F. Sistematika Pembahasan	17
BAB II	KONSEP EFEKTIVITAS KINERJA DAN SEKILAS TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA DI INDONESIA
A. Konsep Efektivitas	19
1. Pengertian Efektivitas	19
2. Karakteristik Efektivitas Organisasi	21
3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas	26

	B. Konsep Kinerja.....	29
	1. Pengertian Kinerja.....	29
	2. Kinerja Menurut Pandangan Islam	30
	3. Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja	33
	4. Pengukuran Kinerja.....	35
	C. Penanganan Bencana di Indonesia	37
	1. Pengertian dan Macam-Macam Bencana.....	37
	2. Faktor Penyebab dan Dampak Bencana.....	40
	3. Kebijakan Penanggulangan Bencana di Indonesia	46
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Jenis Penelitian.....	58
	B. Tempat dan Waktu Penelitian	58
	C. Objek dan Subjek Penelitian	59
	D. Sumber Data.....	59
	E. Teknik Pengumpulan Data.....	60
	F. Teknik Pengambilan Sampel.....	62
	G. Teknik Analisis Data.....	63
BAB IV	KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN BANYUMAS DALAM PENANGGULANGAN BENCANA PANDEMI COVID-19.	
	A. Gambaran Umum BPBD Kabupaten Banyumas	65
	1. Sejarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas	65
	2. Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas	69
	3. Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas	70

4. Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas.....	73
5. Program Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas.....	87
B. Analisis Efektivitas Sosialisasi dan Edukasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banyumas dalam Penanggulangan Bencana Pandemi Covid-19.....	93
BAB V	
PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	108
B. Saran.....	109
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR TABEL

- Tabel 1 Berikut adalah tabel resume dari kajian pustaka diatas
- Tabel 2 Faktor-faktor Penyumbang Efektivitas Organisasi



DAFTAR GAMBAR

Gambar Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Jadwal Publikasi Keliling (<i>Woro-Woro</i>)
Lampiran 2	Foto Dokumentasi Penelitian
Lampiran 3	Lembar Daftar Pertanyaan
Lampiran 4	Lembar Transkrip Hasil Wawancara
Lampiran 5	Surat Izin Penelitian
Lampiran 6	Riwayat Hidup Penulis



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki wilayah yang luas dan terletak di garis katulistiwa pada posisi silang antara dua benua dan dua samudra dengan kondisi alam yang memiliki berbagai keunggulan. Dengan berada pada wilayah yang memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang rawan terhadap terjadinya bencana dengan frekuensi yang cukup tinggi, sehingga memerlukan penanganan yang sistematis, terpadu dan terkoordinasi.¹

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 potensi penyebab bencana di wilayah negara kesatuan Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis bencana, yaitu bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial. Bencana non alam merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.²

Penanggulangan bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional, yaitu serangkaian kegiatan penanggulangan bencana sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana. Undang-Undang

¹ Aurelie Chintia Deby H, dkk, "Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Tahap Kesiapsiagaan (Studi Pada Kantor BPBD Kota Batu)", *Jurnal Respon Publik*, Vol. 13 No. 3, 2019, hlm. 34.

² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2007 merupakan dasar pembentukan Badan Nasional Pembangunan Bencana (BNPB) yang didirikan pada tahun 2008 dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).³

Sejak Desember 2019 dunia dikejutkan oleh wabah pneumonia yang bermula dari Wuhan. Wabah ini diberi nama *coronavirus disease 2019* (Covid-19).⁴ Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan wabah Covid-19 yang disebabkan virus corona atau SARS-CoV2 sebagai pandemi global. Pandemi merupakan wabah penyakit yang terjadi pada geografis yang luas atau menyebar secara global.⁵ Dalam hal ini *coronavirus* (Covid-19) termasuk bencana non alam yang sudah ditingkat pandemi sesuai dengan pernyataan WHO.

Klasifikasi infeksi Covid-19 di Indonesia saat ini didasarkan pada buku Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disesase (Covid-19) per 27 Maret 2020, yaitu kasus suspek disebut dengan Pasien dalam Pengawasan (PdP), ada penambahan Orang dalam Pemantauan (OdP) dan ada penambahan Orang Tanpa Gejala (OTG).⁶ Virus ini dapat menyerang pada hewan dan juga manusia dan pada manusia gejalanya berupa infeksi yang

³ Ilham Ramadhan dan Armansyah Matondang, "Peran Badan Penanggulangan bencana Daerah Kota Medan dalam Penanggulangan Bencana Alam", *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, Vol. 4 No. 2, 2016, hlm. 177.

⁴ Adityo Susilo, dkk. "Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini", *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, Vol. 7, No. 1, Maret 2020, hlm. 45.

⁵ Rizal Setyo Nugroho, "Apa itu Pandemi Global seperti yang Dinyatakan WHO pada Covid-19?", <https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/12/060100465/apa-itu-pandemi-global-seperti-yang-dinyatakan-who-pada-covid-19>, diakses pada 22 April 2021 pukul 20:44 WIB.

⁶ Diyah Handayani, dkk, "Penyakit Virus Corona 2019", *Jurnal Respirologi Indonesia*, Vol. 40 No. 2, April 2020, hlm. 123.

serupa dengan penyakit SARS dan MERS, hanya saja Covid-19 ini bersifat lebih masif perkembangannya. Oleh karena itu, perlu tindakan pemerintah dan kesadaran penuh dari masyarakat agar angka penyebaran virus ini dapat ditekan.⁷

Pandemi Covid-19 yang merupakan bencana non alam ini menjadi salah satu bidang kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).⁸ Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang dimaksud dengan status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.⁹ Di mana pada tingkat nasional ditetapkan oleh Presiden, tingkat Provinsi oleh Gubernur, dan tingkat Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota.

Menurut Perpres Nomor 17 Tahun 2018 Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam keadaan tertentu adalah di mana status Keadaan Darurat Bencana belum ditetapkan atau status Keadaan Darurat Bencana telah berakhir dan/atau tidak diperpanjang, namun diperlukan atau masih diperlukan tindakan guna mengurangi Risiko Bencana dan dampak

⁷ Idah Wahidah, dkk, "Pandemik Covid-19: Analisis Perencanaan dan Masyarakat dalam Berbagai Upaya Pencegahan", *Jurnal Manajemen dan Organisasi(JMO)*, Vol.11 No.3, Desember 2020, hlm. 180.

⁸ Abdul Basith Bardan, "Jokowi apresiasi BNPB dalam penanganan Covid-19", <https://nasional.kontan.co.id/news/jokowi-apresiasi-bnpb-dalam-penanganan-covid-19>, diakses pada 22 April 2021 pukul 23.08 WIB.

⁹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

yang lebih luas.¹⁰ Melihat kondisi saat ini di mana wabah penyakit virus corona yang semakin merebak, untuk mendukung penanganan tersebut memerlukan dukungan penanggulangan bencana secara darurat dan cepat serta dukungan Dana Siap Pakai (DSP) BNPB. Untuk mempercepat penanganannya, Presiden RI mengeluarkan Keppres No. 7 Tahun 2020 Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease* (Covid-19) dengan menunjuk BPBD sebagai koordinator. Sampai saat ini belum ada perubahan status, masih status keadaan tertentu sehingga Kepala BNPB mempunyai kewenangan melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana termasuk kemudahan akses dalam penanganan darurat bencana sampai batas waktu tertentu.¹¹

Dalam percepatan penanganan, gugus tugas akan mengikuti protokol WHO seperti:¹²

1. Melakukan koordinasi di tingkat nasional dan daerah;
2. Menyampaikan informasi yang benar dan tepat terkait risiko penularan dan pencegahan Covid-19 kepada masyarakat;
3. Melaksanakan *surveillance* untuk melakukan pelacakan kasus;

¹⁰ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu.

¹¹ Danung Arifin, "Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia", <https://bnpb.go.id/berita/status-keadaan-tertentu-darurat-bencana-wabah-penyakit-akibat-virus-corona-di-indonesia>, diakses pada 23 April pukul 08.44 WIB.

¹² Sekretaris Kabinet RI, "Kepala BNPB: Percepatan Penanganan Covid-19 Berbasis Komunikasi", <https://setkab.go.id/kepala-bnpb-percepatan-penanganan-covid-19-berbasis-komunikasi/>, diakses pada 23 April 2021 pukul 15.16 WIB.

4. Melaksanakan tindakan yang tepat dan sesuai di pintu-pintu masuk dan keluar negara Indonesia;
5. Membentuk tim redaksi cepat;
6. Memperkuat sistem laboratorium;
7. Melaksanakan tindakan-tindakan pencegahan dan pengawasan terhadap infeksi baru;
8. Melaksanakan tatalaksana kasus dan berkelanjutan pelayanan penting kepada korban/kasus; dan
9. Menyediakan kebutuhan logistik, material dan fasilitas kesehatan.

Di tingkat Kabupaten/Kota berbagai persiapan telah dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) seperti membuat gugus tugas Covid-19. Untuk kegiatan BPBD sudah banyak melakukan *action* pencegahan, yaitu dengan mengadakan penyemprotan disinfektan dan membagi-bagikan masker untuk masyarakat agar dapat dipergunakan seefektif mungkin dalam pemakaiannya.¹³ BPBD Kabupaten Banyumas memiliki tugas sebagai lembaga yang mengurus kebijakan penanggulangan bencana serta penanganan secara cepat dan efisien untuk daerah Kabupaten Banyumas. Selain itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten

¹³ Kominfo Kota Pariama, "Peran BPBD Sebagai Garda Terdepan Pencegahan Covid 19", <https://pariamankota.go.id/berita/peran-bpbd-sebagai-garda-tedepan-pencegahan-covid-19>, diakses pada 22 April 2021 pukul 20.08 WIB.

Banyumas juga telah menyusun program kerja terkait dengan penanganan Covid-19 seperti:¹⁴

1. Pemakaman Covid.
2. Penyediaan logistik, sembako, masker, handsanitizer, APD dll.
3. Rumah karantina.
4. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat melalui pantauan keliling.
5. Penyemprotan disinfektan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat terlihat peran BPBD Kabupaten Banyumas dalam upaya menanggulangi bencana pandemi Covid-19 yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas. Namun, ditengah pandemi Covid-19 yang belum diketahui kapan berakhirnya masyarakat Indonesia termasuk Kabupaten Banyumas dihadapkan pada potensi terjadinya bencana lain (hidrometeorologi) seperti banjir dan tanah longsor pada musim hujan tahun 2020. Terkait dengan kondisi tersebut masyarakat yang bermukim diwilayah rawan longsor dan banjir untuk mewaspadaai terjadinya bencana hidrometeorologi seiring dengan peningkatan curah hujan.

Pemerintah daerah telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi guna meminimalisir risiko bencana termasuk mengantisipasi terjadinya klaster baru penyebaran virus Covid-19 di tengah bencana alam. Hal itu disebabkan dalam situasi bencana, kerumunan warga tidak dapat dihindarkan sehingga protokol

¹⁴ Dokumen Salinan Program Kerja BPBD Kabupaten Banyumas.

kesehatan pencegahan Covid-19 kemungkinan sangat sulit untuk diterapkan.¹⁵ Tidak hanya dalam situasi bencana, kerumunan warga juga tidak dapat dihindarkan seperti halnya di pasar tradisional. Di pasar tradisional protokol kesehatan sangat yang sulit untuk diterapkan adalah mengatur jarak antara pedagang dan juga pembeli.

Kondisi ini wajib mendapatkan perhatian serius petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banyumas dan para sukarelawan mengenai pentingnya penerapan protokol kesehatan. Meskipun sudah dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat melalui pantauan keliling di beberapa tempat seperti di lokawisata Baturaden, Alun-Alun Purwokerto dan di beberapa desa yang ada di Kabupaten Banyumas. Namun pada kenyataannya masih terdapat masyarakat yang belum sadar akan pentingnya penerapan protokol kesehatan guna pencegahan Covid-19, bahkan banyak pula masyarakat yang mengabaikan atau melanggar protokol kesehatan tersebut.¹⁶

Atas dasar dari kondisi kerumunan yang masih terjadi di Kabupaten Banyumas, hal ini menandakan bahwa belum sepenuhnya BPBD Kabupaten Banyumas melakukan sosialisasi dan edukasi secara konsisten atau

¹⁵ Somarwoto, “Antisipasi Bencana Alam di Tengah Pandemi Covid-19”, <https://www.antaranews.com/berita/1804729/antisipasi-bencana-alam-di-tengah-pandemi-covid-19>, diakses pada 23 April pukul 19.56 WIB.

¹⁶ Eko Widiyatno dan Indira Rezkisari, “Masih Banyak Warga Banyumas Abaikan Protokol Kesehatan”, <https://www.republika.co.id/berita/qbt9zb328/masih-banyak-warga-banyumas-abaikan-protokol-kesehatan>, diakses pada 05 Februari pukul 10.51 WIB.

menyeluruh kepada masyarakat mengenai pentingnya penerapan protokol kesehatan. Dan memunculkan berbagai pertanyaan mengenai kinerja BPBD Kabupaten Banyumas selaku instansi atau lembaga yang bergerak disektor/bidang penanggulangan bencana pandemi Covid-19.

Keberhasilan suatu organisasi sangat ditentukan oleh berbagai potensi yang ada dan secara langsung memberikan pengaruh bagi proses kegiatan yang dilaksanakan. Suatu organisasi tidak akan dapat mencapai sasarnya tanpa terlebih dahulu memperhatikan efektivitas kerja individu atau perorangan. Salah satu sumber daya yang sangat penting dalam suatu kegiatan operasional instansi pemerintah maupun swasta adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan faktor penting karena merupakan aset di dalam organisasi yang mampu memberikan manfaat selain tenaga, juga kreativitas dan semangat yang turut mewujudkan kinerja organisasi.¹⁷

Kinerja organisasi merupakan salah satu sorotan yang paling tajam dalam pelaksanaan pemerintah menyangkut kesiapan, jumlah pendidikan dan profesionalisme. Melalui Badan Penanggulangan Bencana daerah (BPBD) Kabupaten Banyumas sebagai salah satu organisasi pemerintah yang berwenang dalam penanggulangan bencana pandemi Covid-19, diperlukan kesiapan yang mantap demi terselenggaranya pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*).

¹⁷ Mahmudin, "Efektivitas Kerja Pegawai Pada Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Riau", *Skripsi*, (Tanjungpinang: Universitas Aritim Raja Ali Haji, 2017), hlm. 4.

Sedangkan penilaian kinerja dalam pandangan Islam harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang diajarkan Al-Qur'an yaitu, keadilan, kompetensi, kejujuran, usaha, inisiatif, pengalaman kerja, dan kreativitas individu. Konsep bekerja dalam Islam merupakan ibadah sebagaimana firman Allah SWT dalam QS At-Taubah ayat 105:¹⁸

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ

Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” (Q.S At-Taubah [9]:105).

Pada dasarnya efektivitas program kerja dimaksudkan untuk mengukur hasil pekerjaan yang telah dicapai sesuai dengan rencana atau dengan kata lain mencapai tujuan, maka hal itu dapat dikatakan efektif. Nilai efektivitas pada dasarnya ditentukan oleh tercapainya tujuan organisasi dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya.¹⁹

Penelitian ini diarahkan untuk mengetahui bagaimana program kerja yang telah dibuat oleh BPBD mengenai sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat melalui pantauan keliling, serta untuk mengetahui bagaimana efektivitas sosialisasi dan edukasi tersebut dilaksanakan dalam upaya

¹⁸ Imam Mahfud, “Kompensasi dan Evaluasi Kinerja dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam”, *Madani Syariah*, Vol 2, Agustus 2019, hlm. 58-59.

¹⁹ Edy Zulkarian, “Efektivitas Kerja Pegawai Unit Pelaksanaan Teknik (UPT) Pemadam Kebakaran Kijang Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bintan”, *Skripsi*, (Tanjung Pinang: Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2018), hlm. 6.

penanggulangan bencana pandemi Covid-19 di Kabupaten Banyumas. Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang ada, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Sosialisasi dan Edukasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banyumas dalam Penanggulangan Bencana Pandemi Covid-19.”**

B. Definisi Operasional

1. Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Semakin besar kontribusi *output* yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.²⁰

2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan bencana di daerah.²¹ Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah BPBD Kabupaten Banyumas.

3. Bencana

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang

²⁰ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2009), hlm.134.

²¹ Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana 2015, “Kajian Resiko Bencana (KRB) Jawa Tengah 2016-2020”, hlm. 3.

disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.²²

4. Bencana Non Alam

Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.²³ Yang dimaksud dalam penanggulangan bencana non alam yaitu pandemi Covid-19.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sosialisasi dan edukasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banyumas dalam penanggulangan bencana pandemi Covid-19?
2. Bagaimana efektivitas sosialisasi dan edukasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banyumas dalam penanggulangan bencana pandemi Covid-19?

²² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

²³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah dalam penelitian, adapun tujuan peneliti antara lain:

- a. Untuk mengetahui sosialisasi dan edukasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banyumas dalam penanggulangan bencana pandemi Covid-19.
- b. Dan mengetahui efektivitas sosialisasi dan edukasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banyumas dalam penanggulangan bencana pandemi Covid-19.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ilmiah yang penulis lakukan ini memiliki manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut:

a. Secara teoritis

Penelitian ini dapat menambah wawasan dalam memperkaya ilmu pengetahuan bagi ilmu pemerintahan khususnya tentang efektivitas sosialisasi dan edukasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Banyumas dan menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

b. Secara praktis

- 1) Menambah wawasan bagi penulis khususnya, dan para pembaca pada umumnya.
- 2) Bagi kalangan akademisi, dalam memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- 3) Bagi Pemerintah Daerah terutama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam efektivitas dan program-program kerja serta tindakan yang perlu dilakukan dalam rangka penanggulangan bencana pandemi Covid-19 sehingga dapat merancang perencanaan penanggulangan bencana yang lebih baik lagi.
- 4) Bagi masyarakat umum, memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang efektivitas Sosialisasi dan Edukasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banyumas dalam penanggulangan bencana pandemi Covid-19.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan telaah pustaka yang dilakukan penulis, sudah ada karya tulis yang berbentuk skripsi, tesis, buku, majalah, artikel, jurnal dan sebagainya. Tetapi sejauh ini belum ada karya tulis yang membahas tentang Efektivitas Sosialisasi dan Edukasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banyumas Dalam Penanggulangan Bencana Pandemi

Covid-19. Hingga saat ini yang ada hanya beberapa skripsi, tesis dan jurnal yang membahas dari segi aspek atau sudut pandang yang berbeda.

Beberapa buku yang terkait dengan topik penelitian ini diantaranya buku karya Richard M. Steers yang berjudul *Efektivitas Organisasi*. Buku ini menjelaskan tentang pentingnya efektivitas organisasi dengan cara menilai bagaimana tingkat keberhasilan organisasi yang relatif serta apa yang dapat dilakukan untuk menenpuh tercapainya tujuan. Buku karya Khambali, yang berjudul *Manajemen Penanggulangan Bencana*. Buku ini menjelaskan tentang ketidakberdayaan manusia akibat kurang baiknya manajemen kesiapsiagaan dan keadaan darurat yang menyebabkan kerugian dalam bidang keuangan dan struktural, bahkan sampai kematian. Buku karya Anies, yang berjudul *Manajemen Bencana: Solusi Untuk Mencegah dan Mengelola Bencana*. Buku ini menjelaskan tentang manajemen bencana agar bencana di Indonesia dapat terkelola dengan baik, memahami bencana di Indonesia semakin penting mengingat kondisi geografis Indonesia yang sangat rentan terhadap bencana.

Adapun skripsi yang terkait dengan topik penelitian ini diantaranya skripsi karya Shelanatami Benidi Gianita dengan judul “*Efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung Barat (KBB)*”.²⁴ Skripsi ini menjelaskan tentang efektivitas Badan Penanguangan

²⁴ Shelanatami Benidi Gianita, “Efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung Barat (KBB)”, *Skripsi*, (Jatinagor: Universitas Padjajaran, 2015).

Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung Barat dalam penanggulangan bencana tanah longsor yang belum optimal. Persamaan antara skripsi penulis dengan skripsi tersebut terletak pada objek penelitiannya yaitu lembaga BPBD. Perbedaannya adalah penulis mengkaji mengenai efektivitas Sosialisasi dan Edukasi lembaga BPBD, sedangkan Shelanatami Benidi Gianita mengkaji mengenai efektivitas lembaga BPBD.

Skripsi karya Evan Sarli Rakasiwi dengan judul *“Efektivitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kota Bandar Lampung”*.²⁵ Skripsi ini menjelaskan tentang efektivitas dan program-program kerja serta tindakan yang diperlukan oleh pemerintah maupun BPBD dalam upaya penanggulangan bencana banjir di Kota Bandar Lampung. Persamaan antara skripsi penulis dengan skripsi tersebut terletak pada objek penelitiannya yaitu lembaga BPBD. Perbedaannya adalah penulis membahas mengenai penanggulangan bencana pandemi Covid-19 serta tempat yang menjadi lokasi penelitian yaitu di kantor BPBD Kabupaten Banyumas, sedangkan Evan Sarli Rakasiwi membahas mengenai penanggulangan bencana banjir serta tempat yang menjadi lokasi penelitian yaitu di Kota Bandar Lampung.

Skripsi karya Ika Rizkitofani dengan judul *“Kinerja BPBD Kabupaten Banyumas dalam Koordinasi Kesiapsiagaan Mitigasi Bencana Erupsi*

²⁵ Evan Sarli Rakasiwi, “Efektivitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kota Bandar Lampung”, *Skripsi*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2018).

Gunung Slamet di Desa Limpakuwus Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas”.²⁶ Skripsi ini menjelaskan tentang koordinasi kesiapsiagaan BPBD terkait dengan bencana erupsi Gunung Slamet. Persamaan antara skripsi penulis dengan skripsi tersebut terletak pada objek penelitiannya yaitu Lembaga BPBD Kabupaten Banyumas. Perbedaannya adalah penulis mengkaji kinerja BPBD dalam penanggulangan bencana pandemi Covid-19, sedangkan Ika Rizkitofani mengkaji tentang kinerja BPBD dalam koordinasi kesiapsiagaan bencana alam di Kabupaten Banyumas.

Tabel 1 : Berikut adalah tabel resume dari kajian pustaka diatas.

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi yang ditulis oleh Shelanatami Benidi Gianita (2015) dengan judul “Efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung Barat (KBB).”	Objek yang diteliti sama, yaitu Lembaga BPBD.	Dalam skripsi Shelanatami Benidi Gianita mengkaji mengenai efektivitas lembaga BPBD. Sedangkan penulis mengkaji mengenai efektivitas Sosialisasi dan Edukasi lembaga BPBD.
2.	Skripsi yang ditulis oleh Evan Sarli Rakasiwi (2018) dengan judul “Efektivitas Kinerja Badan Penanguangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kota	Objek yang diteliti sama, yaitu Lembaga BPBD.	Dalam skripsi Evan Sarli Rakasiwi membahas mengenai penanggulangan bencana banjir di Kota Bandar Lampung. Sedangkan dalam penelitian penulis membahas mengenai

²⁶ Ika Rizkitofani, “Kinerja BPBD Kabupaten Banyumas Dalam Koordinasi Kesiapsiagaan Mitigasi Bencana Erupsi Gunung Slamet Di Desa Limpakuwus Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas”, *Skripsi*, (Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, 2021).

	Bandar Lampung.”		penanggulangan bencana pandemi Covid-19 di Kabupaten Banyumas.
3.	Skripsi yang ditulis oleh Ika Rizkitofani (2021) dengan judul “Kinerja BPBD Kabupaten Banyumas dalam Koordinasi Kesiapsiagaan Mitigasi Bencana Erupsi Gunung Slamet di Desa Limpakuwus Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas.”	Objek yang diteliti sama, yaitu Lembaga BPBD Kabupaten Banyumas.	Dalam Skripsi Ika Rizkitofani mengkaji tentang kinerja BPBD dalam koordinasi kesiapsiagaan bencana alam. Sedangkan penulis mengkaji mengenai kinerja BPBD dalam penanggulangan bencana pandemi Covid-19.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memaparkan isi penelitian secara menyeluruh, maka peneliti menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:


Bab I Pendahuluan, pada bab ini memuat latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II Konsep Efektivitas Kinerja Dan Sekilas Tentang Penanggulangan Bencana di Indonesia, berisi tentang tinjauan umum mengenai konsep efektivitas, konsep kinerja, dan penanganan bencana di Indonesia.

Bab III Metode Penelitian, berisi tentang jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, variabel atau indikator penelitian, pengumpulan data penelitian, serta analisis data penelitian.

Bab IV Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banyumas Dalam Penanggulangan Bencana Pandemi Covid-19, meliputi gambaran umum tempat penelitian, Analisis Efektivitas Sosialisasi dan Edukasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banyumas dalam Penanggulangan Bencana Pandemi Covid-19.

Bab V Penutup, memuat kesimpulan dan saran dari penelitian ini.



BAB II

KONSEP EFEKTIVITAS KINERJA DAN SEKILAS TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA DI INDONESIA

A. Konsep Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata efektivitas berasal dari kata dasar efektif. Efektif mengandung makna ada efeknya (akibat), manjur atau mujarab, dapat membawa hasil, hasil guna (usaha, tindakan).²⁷ Efektivitas juga memiliki arti yang beragam, efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas adalah perbandingan antara *outcome* dengan *output*.²⁸

Efektivitas merupakan suatu usaha atau tindakan yang berhasil guna yang dilakukan dengan memanfaatkan waktu dan cara sebaik-baiknya untuk pencapaian tujuan atau sasaran-sasarannya melalui prestasi orang-orang yang bekerja dalam suatu organisasi sehingga memberikan hasil yang memuaskan. Pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, hal tersebut dimaksudkan bila sasaran atau tujuan yang telah dicapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya adalah efektif. Sebaliknya jika sasaran atau tujuan tersebut

²⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

²⁸ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*,... hlm.4.

tidak selesai dengan waktu yang telah ditetapkan maka pekerjaan tersebut tidak efektif.²⁹

Menurut Sedarmayanti dalam bukunya yang berjudul *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*, efektivitas merupakan gambaran tingkat keberhasilan atau keunggulan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan adanya berkaitan antara nilai-nilai bervariasi.³⁰ Efektivitas juga dapat diartikan sebagai hubungan antara *output* dan tujuan. Dimana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat *output* kebijakan, dan prosedur organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan.³¹

Dari pengertian diatas, maka efektivitas menggambarkan seluruh siklus *input*, proses dan *output* yang mengacu pada hasil suatu organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan sejauhmana tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah dicapai. Oleh karena itu, suatu organisasi, program dan kegiatan dapat dikatakan efektif apabila tujuan atau sasaran dapat tercapai sesuai dengan rencana dan dapat memberikan dampak, hasil atau manfaat yang diinginkan dalam suatu organisasi.³²

²⁹ Muhammad Noorhani, “Efektifitas Organisasi Kelurahan Kemuning Kota Banjarbaru dalam Mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Menuju Pemerintahan Good Governance”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, Vol. 3, No. 3, November 2017, hlm, 416.

³⁰ Sedarmayanti, *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja* (Bandung: Bandar Maju, 2012), hlm. 89.

³¹ Indra Bastian, *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar* (Jakarta: Erlangga, 2005), hlm. 280.

³² Evan Sarli Rakasiwi, “Efektivitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kota Bandar Lampung”, *Skripsi*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2018), hlm.13.

2. Karakteristik Efektivitas Organisasi

Pada umumnya keberhasilan suatu organisasi diukur dengan konsep efektivitas. Menurut Steers, efektivitas hanya dikaitkan dengan tujuan organisasi, yaitu laba, yang cenderung mengabaikan aspek terpenting dari seluruh prosesnya, yaitu sumber daya manusia.

Ada bermacam-macam kriteria yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas organisasi. Campbell, mengatakan bahwa ada 19 butir untuk mengukur efektivitas, antara lain:³³

- a. Efektivitas keseluruhan. Merupakan sejauh mana organisasi dalam melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan.
- b. Kualitas. Yaitu kualitas jasa atau produk yang dihasilkan oleh organisasi.
- c. Produktivitas. Dapat diukur menurut tiga tingkatan yaitu tingkat individu, tingkat kelompok dan tingkat organisasi.
- d. Kesiapsiagaan. Yaitu penilaian menyeluruh mengenai kemungkinan bahwa organisasi dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik.
- e. Efisiensi. Perbandingan beberapa aspek satuan prestasi terhadap biaya untuk menghasilkan prestasi tersebut.
- f. Laba. Yaitu penghasilan yang digunakan untuk menjalankan organisasi dilihat dari segi pemilik.

³³ Edy Sutrisno, *Budaya Organisasi*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2018), hlm. 94-94.

- g. Pertumbuhan. Suatu perbandingan antara keadaan organisasi masa sekarang dengan keadaan masa lampau.
- h. Pemanfaatan lingkungan. Sejauhmana organisasi sukses berinteraksi dengan lingkungannya.
- i. Stabilitas. Berupa pemeliharaan struktur, fungsi, dan sumber daya sepanjang waktu, khususnya dalam periode-periode sulit.
- j. Perputaran atau keluar masuknya karyawan. Frekuensi atau banyaknya pemberhentian secara sukarela.
- k. Absenteisme. Banyaknya kemangkiran kerja.
- l. Kecelakaan. Banyaknya kecelakaan dalam pekerjaan yang mengakibatkan kerugian waktu untuk perbaikan.
- m. Semangat kerja. Kecenderungan anggota organisasi untuk berusaha lebih keras dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi.
- n. Motivasi. Merupakan perasaan dorongan bekerja untuk mencapai tujuan pekerjaan.
- o. Kepuasan. Merupakan tingkat kesenangan yang dirasakan seseorang atas pekerjaannya dalam organisasi.
- p. Internalisasi tujuan organisasi. Diterimanya tujuan-tujuan organisasi oleh setiap orang dan unit-unit dalam organisasi.
- q. Konflik kohesi. Dimensi kutub kohesi yang menunjukkan satu sama lain saling suka, kerjasama, komunikasi penuh dan terbuka, dan terkoordinasikan dalam kegiatan. Dimensi kutub konflik, yaitu

perselisihan dalam bentuk kata-kata, fisik, koordinasi jelek, dan komunikasi yang tidak efektif.

- r. Fleksibilitas adaptasi. Kemampuan suatu organisasi mengubah standar prosedur dalam menanggapi tantangan lingkungan untuk mencegah terjadinya kebekuan dalam menghadapi rangsangan lingkungan.
- s. Penilaian pihak luar. Penilaian terhadap organisasi atau unit-unit organisasi dari seseorang atau lembaga dalam lingkungannya yang menaruh kepentingan.
- t. Iklim. Keadaan lingkungan di dalam organisasi.
- u. Kualitas Kehidupan Kerja. Kualitas perhubungan karyawan dengan lingkungan kerjanya.

Adapun hal yang perlu diperhatikan dalam mencapai efektivitas organisasi, baik untuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria yang menjadi ukuran suatu organisasi, yaitu sebagai berikut:³⁴

- a. Produksi (*Production*)

Produksi barang maupun jasa menggambarkan kemampuan organisasi untuk memproduksi barang maupun jasa yang sesuai dengan permintaan lingkungannya. Ukuran produksi ini akan meliputi

³⁴ Edy Sutrisno, *Budaya Organisasi*,...hlm. 106-107.

keuntungan penjualan, jangkauan pasar, pelanggan yang dilayani dan sebagainya.

b. Efisiensi (*efficiency*)

Agar organisasi dapat survival perlu memperhatikan efisiensi. Efisiensi merupakan perbandingan antara keluaran dan masukan. Ukuran efisiensi melibatkan tingkat laba, modal atau harta, biaya per unit, penyusutan, depresiasi dan sebagainya. Organisasi akan bertindak realistis bahwa keuntungan akan diselaraskan dengan kekuatan sumber daya, kelemahan sumber daya, tekanan lingkungan dan kesempatan lingkungan.

c. Kepuasan (*satisfaction*)

Kepuasan ini menunjukkan seberapa jauh organisasi dapat memenuhi kebutuhan karyawannya, sehingga mereka mendapatkan kepuasan dalam bekerja. Pencapaian tujuan yang diselaraskan dengan kondisi organisasi demi kelangsungan usahanya. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan adaptasi.

d. Adaptasi (*adaptaviness*)

Kemampuan adaptasi merupakan seberapa jauh organisasi tersebut dapat mengartikan perubahan-perubahan yang ada, kemudian akan ditanggapi oleh organisasi yang bersangkutan. Manajemen dapat membuat kebijakan yang dapat merangsang kesiapsiagaan terhadap perubahan. Untuk mendukung penerapan perubahan, paling tidak

perlu disadari bahwa harus ada ketidakpuasaan terhadap kondisi saat ini. Dengan adanya perubahan tersebut diharapkan organisasi dapat berkembang.

e. Perkembangan (*development*)

Perkembangan merupakan suatu fase setelah kelangsungan hidup (*survive*) dalam jangka panjang. Untuk itu organisasi harus dapat memperluas kemampuannya, sehingga dapat berkembang dengan baik. Usaha pengembangan kemampuan tersebut dapat berupa program pelatihan bagi karyawan. Dari pengembangan tersebut diharapkan dapat mengembangkan organisasinya hingga masa yang akan datang.

Sementara dalam bukunya Hessel Nogi S. Tangkilisan yang berjudul *Manajemen Publik*, disebutkan bahwa efektivitas organisasi dapat pula diukur sebagai berikut:³⁵

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai;
- b. kejelasan strategi pencapaian tujuan;
- c. Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap;
- d. Perencanaan yang matang;
- e. Penyusunan program yang tepat;
- f. Tersedianya sarana dan prasarana; dan
- g. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.

³⁵ Hessel Sogi S. Tangkilisan, *Manajemen Publik* (Jakarta: PT Grasindo, 2005), hlm. 141.

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas

Dalam bukunya Richard M. Steers dengan judul *Efektivitas Organisasi*, terdapat 4 faktor yang mempengaruhi efektivitas sebagai berikut :³⁶

Tabel 2 : Faktor-faktor Penyumbang Efektivitas Organisasi

Karakteristik Organisasi	Karakteristik Lingkungan	Karakteristik Pekerja	Kebijakan & Praktek Manajemen
<p>-Struktur: Desentralisasi Spesialisasi Formalisasi Rentang kendali Besarnya organisasi Besarnya unit kerja</p> <p>-Teknologi: Operasi Bahan Pengetahuan</p>	<p>-Ekstern: Ke-kompleks-an Kestabilan Ketidak-tentuan</p> <p>-Intern (Iklim): Orientasi pada karya Pekerja-sentris Orientasi pada imbalan hukuman Keamanan versus resiko Keterbukaan versus pertahanan</p>	<p>-Keterlibatan pada organisasi: Ketertarikan Kemantapan kerja Keikatan (<i>Commitment</i>)</p> <p>-Prestasi Kerja: Motivasi, tujuan & kebutuhan Kemampuan kejelasan peran</p>	<p>-Penyusunan tujuan strategi -Pencarian dan pemanfaatan sumber-daya -Menciptakan lingkungan prestasi -Proses-proses komunikasi -Kepemimpinan & pengambilan keputusan -Inovasi & adaptasi organisasi</p>

Kemudian peneliti menguraikan keempat faktor yang mempengaruhi efektivitas, yang terdapat dalam bukunya Richard M. Steers dengan judul *Efektivitas Organisasi* sebagai berikut:³⁷

- a. Karakteristik Organisasi adalah hubungan yang relatif tetap sifatnya seperti susunan sumber daya manusia yang terdapat dalam organisasi.

³⁶ Richard M. Steers, *Efektivitas Organisasi* (Jakarta: Erlangga, 2020), hlm. 8.

³⁷ Richard M. Steers, *Efektivitas Organisasi*,...hlm. 9-11.

Struktur merupakan cara yang unik menempatkan manusia dalam rangka menciptakan sebuah organisasi. Dalam struktur, manusia ditempatkan sebagai bagian dari suatu hubungan yang relatif tetap yang akan menentukan pada interaksi dan tingkah laku yang berorientasi pada tugas.

- b. Karakteristik Lingkungan, mencakup dua aspek. Aspek pertama adalah lingkungan ekstern yaitu lingkungan yang berada diluar batas organisasi dan sangat berpengaruh terhadap organisasi, terutama dalam pembuatan keputusan dan pengambilan tindakan. Aspek kedua adalah lingkungan intern yang dikenal sebagai iklim organisasi yaitu lingkungan yang secara keseluruhan dalam lingkungan organisasi.
- c. Karakteristik Pekerja merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap efektivitas. Didalam diri setiap individu akan ditemukan banyak perbedaan, akan tetapi kesadaran individu akan perbedaan itu sangat penting dalam upaya penapaian tujuan organisasi. Jadi apabila suatu organisasi menginginkan keberhasilan, organisasi tersebut harus dapat mengintegrasikan tujuan individu dengan tujuan organisasi.
- d. Karakteristik Manajemen adalah strategi dan mekanisme kerja yang dirancang untuk mengondisikan semua hal yang didalam organisasi sehingga efektivitas tercapai. Kebijakan dan praktek manajemen merupakan alat bagi pemimpin untuk mengarahkan setiap kegiatan guna mencapai tujuan organisasi. Dalam melaksanakan kebijakan dan

praktek manajemen harus memperhatikan manusia, tidak hanya mementingkan strategi dan mekanisme kerja saja. Mekanisme ini meliputi penyusunan tujuan strategi, pencarian dan pemanfaatan atas sumber daya, penciptaan lingkungan prestasi, proses komunikasi, kepemimpinan dan pengambilan keputusan, serta adaptasi terhadap perubahan lingkungan inovasi organisasi.

Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, disebutkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum antara lain:³⁸

1. Faktor Hukum Sendiri
2. Faktor Penegak Hukum
3. Faktor Sarana atau Fasilitas Yang Mendukung Penegakan Hukum
4. Faktor Masyarakat
5. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan uraian diatas, peneliti menyimpulkan bahwa efektivitas merupakan mengukur berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi, apabila tujuan yang dicapai sesuai dengan rencana atau dengan kata lain suatu organisasi mencapai tujuannya, maka hal itu dapat dikatakan efektif. Apabila dikaitkan dalam penelitian ini mengenai

³⁸ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), hlm. 51-77.

“Efektivitas Sosialisasi dan Edukasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banyumas Dalam Penanggulangan Bencana Pandemi Covid-19”, maka efektivitas yang dimaksud adalah terlaksananya rencana atau tujuan dari sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Banyumas dalam penanggulangan bencana pandemi Covid-19 secara efektif.

B. Konsep Kinerja

1. Pengertian Kinerja

Secara etimologis kata kinerja dapat disamakan dengan kata *performance* yang berasal dari bahasa Inggris. *Performance* atau kinerja pada umumnya diberi batasan sebagai kesuksesan seseorang didalam melaksanakan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya.

Dalam bukunya Akhmad Fauzi dan Rusdi Hidayat Nugroho A yang berjudul *Manajemen Kinerja*, menurut Prawirosentono, *performance* adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing, dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral atau etika.³⁹

³⁹ Akhmad Fauzi dan Rusdi Hidayat Nugroho A, *Manajemen Kinerja* (Surabaya: Airlangga University Press, 2020), hlm. 1-2.

Dalam bukunya Djoko Setyo Widodo yang berjudul *Manajemen Kinerja: Kunci Sukses Evaluasi Kerja*, menurut Moeharyono, kinerja atau performance merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi.⁴⁰

Kinerja juga merupakan hasil dari fungsi suatu pekerjaan atau kegiatan tertentu selama suatu periode waktu tertentu. Kinerja dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, tergantung pada tujuan masing-masing organisasi dan juga tergantung pada bentuk organisasi itu sendiri.⁴¹ Dari definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah hasil yang dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam melaksanakan tugasnya sesuai yang telah ditentukan dalam suatu organisasi.

2. Kinerja Menurut Pandangan Islam

Dalam pandangan Islam, Tasmara menjelaskan bahwa kinerja adalah hasil dari suatu upaya yang bersungguh-sungguh dengan mengerahkan seluruh asset, pikir, dzikirnya untuk mengaktualisasikan diri sebagai hamba Allah SWT yang harus menundukan dunia dan menempatkan dirinya sebagai bagian dari masyarakat yang baik. Artinya,

⁴⁰ Djoko Setyo Widodo, *Manajemen Kinerja: Kunci Sukses Evaluasi Kerja* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2020), hlm. 36-37.

⁴¹ Fadli Sandewa, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai Di Kabupaten Banggai Kepulauan", *Jurnal Ilmiah Clean Government*, Vol. 1, No. 1, Juni 2016, hlm. 97-98.

sebagai karyawan muslim yang ingin mengasihkan kinerja Islam diperlukan kesungguhan dalam proses bekerja serta fokus pada pencapaian dunia dan akhirat. Hasil dari seorang karyawan dalam mewujudkan kinerja Islam tersebut menunjukkan semangat bekerja kepada organisasi dan yang paling utama yakni sikap patuh dan taat kepada Allah⁴²

Langkah awal terbaik yang sebaiknya dilakukan, baik sebagai pekerja, pembisnis, maupun sebagai pribadi adalah melakukan penilaian terhadap diri sendiri (*self-assesment*).⁴³ Terkait dengan kinerja manusia, Allah mengungkapkannya dalam bentuk pahala dan siksa. Ketika manusia melaksanakan segala perintah Allah maka Allah memberinya pahala. Sebaliknya ketika manusia melanggar aturan yang telah digariskan-Nya, maka Allah akan mengazabnya dengan siksa yang pedih.⁴⁴

Menurut Zadjuli menyatakan Islam menilai kinerja relegius seseorang dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain niat bekerjanya adalah karena Allah, dalam bekerja menerapkan kaidah/norma/syariah secara *kaffah*,⁴⁵ motivasi bekerja adalah spiritual dengan mencari

⁴² Yoga Dwi Anugrahadi dan Ari Prasetyo, “Mengetahui Pengaruh Kinerja Islam Terhadap Motivasi Islam, Komitmen Islam, dan Pelatihan Islam Terhadap Karyawan PT. Asuransi Takaful Keluarga Di Jakarta”, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 6, No. 1, November 2019, hlm. 2256.

⁴³ Wahyudin Maguni dan Haris Maupa, “Teori Motivasi, Kinerja dan Prestasi Kerja dalam Al-Qur’an Serta Fleksibilitas Penerapannya Pada Manajemen Perbankan Islam”, *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 3, No. 1, Juni 2018, hlm. 115.

⁴⁴ Imam Mahfud, “Kompensasi dan Evaluasi,...” hlm. 62.

⁴⁵ Yoga Dwi Anugrahadi dan Ari Prasetyo, “Mengetahui Pengaruh Kinerja,...” hlm. 2259.

keberuntungan di dunia dan akhirat, menjaga keseimbangan antara mencari harta dengan beribadah, bersyukur kepada Allah dengan cara tidak konsumtif dan lain sebagainya.⁴⁶ Penilaian kinerja dalam pandangan Islam harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang diajarkan Al-Qur'an yaitu keadilan, kompetensi, kejujuran, usaha, inisiatif, pengalaman kerja, dan kreativitas individu.⁴⁷

Kinerja menurut Islam seperti firman Allah SWT dalam Surat An Najm Ayat 39-41 yang berbunyi:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا سَعْيُهُ مَا سَعَىٰ, وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ, ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ

Dan bahwasannya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Dan bahwasannya usaha itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya). Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. (QS. An Najm:39-41).

Adapun Konsep bekerja dalam Islam merupakan ibadah sebagaimana firman Allah SWT dalam QS At-Taubah ayat 105:⁴⁸

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۖ

Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” (Q.S At-Taubah [9]:105).

⁴⁶ Imam Mahfud, “Kompensasi dan Evaluasi,...hlm. 63.

⁴⁷ Imam Mahfud, “Kompensasi dan Evaluasi,...hlm. 59.

⁴⁸ Imam Mahfud, “Kompensasi dan Evaluasi,...hlm. 58.

Dalam pandangan Islam, bekerja merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, mulai dari niat bekerja yaitu tidak hanya mencari kelimpahan materi tetapi juga mencari kelimpahan pahala untuk diakhirat nanti. Ketika niat bekerja sebagai ibadah maka didalamnya terkandung dua tujuan yaitu memenuhi kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani atau kebutuhan materiil dan non-materiil. Dengan demikian, *output* dari kerja adalah sikap kerja yang terbingkai dengan rasa tawakal. Artinya, ketika ketika seorang individu sudah bekerja dengan kemampuannya, kemudian hasil dari kerja seluruhnya sesuai yang diharapkan maka ia akan tetap menerima hasil kerja tersebut dengan rasa syukur.⁴⁹

3. Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja

Pada dasarnya perubahan organisasi merupakan upaya terencana dari manajemen untuk meningkatkan seluruh kinerja individu, kelompok, perilaku dan proses. Dalam pelaksanaannya apabila perubahan tersebut diimplementasikan dengan benar, individu dan kelompok dalam suatu organisasi maka akan memberikan kinerja yang lebih efektif.⁵⁰ Keberhasilan dan kinerja seseorang dalam suatu bidang pekerjaan banyak

⁴⁹ Ima Amalia, dkk, “Pengaruh Nilai Islam Terhadap Kinerja Kerja”, *MIMBAR*, Vol. 29, No. 2, Desember 2013, hlm. 166.

⁵⁰ Muhammad Noorhani, “Efektifitas Organisasi Kelurahan,... hlm. 417.

ditentukan oleh tingkat kompetensi, profesionalisme juga komitmen terhadap bidang yang ditekuninya.⁵¹

Seseorang atau kelompok orang yang berkerja di suatu organisasi mempunyai kinerja yang berbeda-beda. Djeremi et al., mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja, yaitu:⁵²

- a. Efektifitas dan efisien yaitu, suatu tujuan tertentu tercapai berarti kegiatan yang dilakukan efektif, tetapi apabila melakukan kegiatan yang tidak dicari atau tidak ada tujuannya walaupun hasilnya memuaskan maka kegiatan tersebut tidak efisien.
- b. Otoritas (wewenang) yaitu, perintah anggota kepada anggota yang lain untuk melakukan kegiatan kerja sesuai dengan kontribusinya.
- c. Disiplin yaitu, mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Disiplin anggota kerja berarti kegiatan anggota yang bersangkutan sesuai perjanjian kerja dengan organisasi dimana ia bekerja.
- d. Inisiatif yaitu, kreatifitas dalam membentuk ide dalam merencanakan sesuatu yang berkaitan dengan tujuan organisasi.
- e. Lingkungan kerja yaitu, lingkungan kerja yang baik juga dibutuhkan dalam suatu organisasi. Pegawai yang peduli akan lingkungan kerja

⁵¹ Fernanda, “Pengaruh Kinerja Pegawai Terhadap Organisasi di Biro Umum Bagian Humas dan Protokoler Kantor Gubernur Sumatera Utara”, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 3 No. 1, 2015, hlm. 56.

⁵² Silvera Wanasaputra dan Liliana Dewi, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Anggota Yayasan”, *Jurnal Manajemen dan Start-Up Bisnis*, Vol 2, No. 4, Oktober 2017, hlm. 497.

baik untuk kenyamanan pribadi maupun untuk memudahkan mengerjakan tugas yang lebih baik.

Dalam bukunya Hessel Nogi S. Tangkilisan yang berjudul *Manajemen Publik*, Soesilo mengemukakan bahwa kinerja suatu organisasi birokrat di masa depan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:⁵³

- a. Struktur organisasi sebagai hubungan internal yang berkaitan dengan fungsi yang menjalankan aktivitas organisasi;
- b. Kebijakan pengelolaan, berupa visi dan misi organisasi;
- c. Sumber daya manusia, yang berkaitan dengan kualitas karyawan untuk bekerja dan berkarya secara optimal;
- d. Sistem informasi manajemen, yang berhubungan dengan pengelolaan *data base* untuk digunakan dalam mempertinggi kinerja organisasi;
- e. Sarana dan prasarana yang dimiliki, yang berhubungan dengan penggunaan teknologi bagi penyelenggara tinggi kinerja organisasi.

4. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan titik awal proses penilaian kinerja, dengan melihat hasil capaian kinerja terhadap pengukuran kinerja utama (*key performance indicators*).⁵⁴ Berhasil tidaknya tujuan dan cita-cita dalam organisasi tergantung bagaimana proses kinerja itu dilaksanakan.

⁵³ Hessel Sogi S. Tangkilisan, *Manajemen Publik...* hlm. 180-181.

⁵⁴ Surajiwo, dkk, *Penelitian Sumber Daya Manusia, Pengertian, Teori dan Aplikasi (Menggunakan IBM SPSS 22 For Windows)* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 17.

Menurut Suryadi Prawirosentono, kinerja dapat dinilai atau diukur dengan beberapa indikator yaitu:⁵⁵

- a. Efektivitas yaitu bila tujuan kelompok dapat dicapai dengan kebutuhan yang direncanakan.
- b. Tanggungjawab merupakan bagian yang tak terpisahkan atau sebagai akibat kepemilikan wewenang.
- c. Disiplin yaitu taat pada hukum dan aturan yang berlaku.
- d. Inisiatif berkaitan dengan daya pikir, kreatifitas dalam bentuk suatu ide yang berkaitan dengan tujuan perusahaan. Sifat inisiatif sebaiknya mendapat perhatian atau tanggapan perusahaan dan atasan yang baik.

Dalam bukunya Ari Prasetyo yang berjudul *Kepemimpinan dalam Perspektif Islam*, Menurut Cascio, kriteria sistem pengukuran kinerja adalah sebagai berikut:⁵⁶

- a. Relevan (*relevance*). Relevan mempunyai makna 1) terdapat kaitan yang erat antara standar untuk pekerjaan tertentu dengan tujuan organisasi, dan 2) terdapat keterkaitan yang jelas antara elemen-elemen kritis suatu pekerjaan yang telah diidentifikasi melalui analisis jabatan dengan dimensi-diemensi yang akan dinilai dalam form penilaian.

⁵⁵ Poni Sukaesih Kurniati dan Tatik Fidowaty, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Penelitian Dosen Universitas Komputer Indonesia”, *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, Vol. VII, No. 2, Desember 2017, hlm, 194-195.

⁵⁶ Ari Prasetyo, *Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam* (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2014), hlm. 148-150.

- b. *Senitivitas (sensitivity)*. Senitivitas berarti adanya kemampuan sistem penilaian kinerja dalam membedakan pegawai yang efektif dan pegawai yang tidak efektif.
- c. *Reabilitas (reability)*. Reabilitas berarti konsistensi terhadap penilaian. Artinya sekalipun instrumen yang digunakan kepada dua orang yang berbeda saat penilaian seorang pegawai, maka hasil penilaiannya akan cenderung sama.
- d. *Akseptabilitas (acceptability)*. Akseptabilitas berarti bahwa pengukuran kinerja yang dirancang dapat diterima oleh pihak-pihak yang menggunakannya.
- e. *Praktis (practicality)*. Praktis dalam artian instrumen penilaian yang disepakati dan digunakan hendaknya mudah dimengerti oleh sebagian pihak-pihak yang terkait dalam proses penilaian tersebut.

Mengingat jenis dan fungsi pegawai dalam suatu organisasi tidak sama, maka terlihat bahwa instrumen yang diberikan guna menilai seluruh pegawai yang berhubungan dengan pekerjaannya tidaklah sama, karena mereka memiliki pekerjaan yang berbeda-beda.

C. Penanganan Bencana di Indonesia

1. Pengertian dan Macam-Macam Bencana

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan

mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.⁵⁷

Dalam bukunya Khambali dengan judul *Manajemen Penanggulangan Bencana*, menurut Departemen Kesehatan RI, definisi bencana adalah peristiwa atau kejadian pada suatu daerah yang mengakibatkan kerusakan ekologi, kerugian kehidupan manusia, serta memburuknya kesehatan dan pelayanan kesehatan yang bermakna sehingga memerlukan bantuan luar biasa dari pihak luar.

Menurut WHO, definisi bencana (*disaster*) adalah setiap kejadian yang menyebabkan kerusakan, gangguan ekologis, hilangnya nyawa manusia, atau memburuknya derajat kesehatan atau pelayanan kesehatan pada skala tertentu yang memerlukan respons dari luar masyarakat atau wilayah yang terkena.⁵⁸

Bencana menurut *International Council of Nursing* merupakan kerusakan fungsi komunitas atau sosial yang serius yang menyebabkan kerugian secara luas pada manusia, material atau lingkungan. Kerusakan ini melebihi kemampuan dari komunitas atau masyarakat untuk menangani atau mengatasi masalah tersebut dengan kemampuannya

⁵⁷ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

⁵⁸ Khambali, *Manajemen Penanggulangan Bencana* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2007), hlm.

sendiri. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa bencana dapat didefinisikan sebagai kondisi yang berbahaya atau peristiwa yang mengancam atau memiliki potensi menyebabkan cedera atau kerusakan hidup atau kerusakan lingkungan. Hal tersebut merupakan peristiwa luar biasa dan terjadi secara tiba-tiba, dapat terjadi dalam lingkup daerah yang kecil atau dalam rumah tangga bahkan dalam area yang lebih luas baik nasional maupun internasional.⁵⁹

Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu. Risiko bencana dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa ama, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.⁶⁰

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 potensi penyebab bencana di wilayah negara kesatuan Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis bencana, yaitu bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial.⁶¹

a. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa

⁵⁹ Widya Addiarto dan Shinta Wahyusari, *Strategi Terkini Simulasi Bencana Dengan Media Tabletop Disaster Exercise (TDE)* (Jawa Timur: Unidha Press, 2018), hlm. 5.

⁶⁰ Selamet Jalaludin, *Pencegahan Mitigasi Bencana (Teori dan Praktik)* (Sumatera Barat: Yayasan Cendekia Pendidikan Muslim, 2021), hlm. 7.

⁶¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

gempa bumi, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

- b. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit. Yang dimaksud bencana non alam disini yaitu pandemi Covid-19.
- c. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat dan teror.

2. Faktor Penyebab dan Dampak Bencana

Bencana dapat mengakibatkan berbagai masalah kehidupan. Beberapa dampak yang dapat ditimbulkan bencana adalah masalah sosial ekonomi, masalah kesehatan, masalah psikologis dan masalah lingkungan.⁶² Bila dilihat kembali dalam UU No. 24 Tahun 2007 di mana bencana digolongkan menjadi 3 macam yakni bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial. Adapun gambaran mengenai penyebab dan dampak bencana alam yang sering terjadi di Indonesia, antara lain:⁶³

- a. Banjir.

⁶² Widya Addiarso dan Shinta Wahyusari, *Strategi Terkini Simulasi*,... hlm. 7.

⁶³ Khambali, *Manajemen Penanggulangan Bencana*,... hlm. 4-14.

Banjir adalah bencana akibat curah hujan yang tinggi dan tidak diimbangi dengan saluran pembuangan air yang memadai sehingga sehingga merendam wilayah-wilayah yang tidak dikehendaki. Banjir juga dapat menimbulkan kerusakan lingkungan berupa rusaknya area pemukiman penduduk, sulitnya mendapatkan air bersih, timbulnya penyakit, menghambat transportasi darat dan lain sebagainya.

b. Gempa bumi.

Gempa bumi adalah guncangan yang mengguncang suatu daerah mulai dari yang tingkat rendah sampai tingkat tinggi yang membahayakan. Kebanyakan gempa bumi disebabkan dari pelepasan energi yang dihasilkan oleh tekanan yang dilakukan oleh lempeng yang bergerak. Gempa dengan skala besar dapat membuat luluh lantak apa yang ada dipermukaan bumi seperti gedung, rumah, jalan, menara, jembatan, dan lain sebagainya dapat hancur rata dengan tanah.

c. Tsunami.

Tsunami adalah ombak yang sangat besar yang menyapu daratan akibat adanya gempa bumi dilaut, tumbukan benda besar/cepat dilaut, angin ribut dan lain sebagainya. Tsunami dapat terjadi jika terjadi gangguan yang menyebabkan perpindahan sejumlah besar air, seperti letusan gunung api, gempa bumi, longsor maupun meteor yang jatuh ke bumi.

d. Tanah longsor.

Penyebab utama terjadinya tanah longsor adalah gravitasi yang mempengaruhi suatu lereng yang curam, selain itu juga terdapat faktor lain seperti erosi, hujan lebat dan aliaran debu-debu getaran dari mesin, lalu lintas, penggunaan bahan-bahan peledak serta petir berat yang terlalu berlebihan seperti dari berkumpulnya hujan atau salju.

e. Kekeringan.

Kekeringan (kemarau) dapat timbul karena gejala alam yang terjadi di bumi. Kekeringan biasanya terjadi karena pergantian musim, pergantian musim merupakan dampak dari iklim. Pada saat kekeringan, waduk dan sawah tidak dapat berfungsi dengan baik. Akibatnya, sawah-sawah yang menggunakan sistem pengairan dari air hujan mengalami kekeringan, selain itu pasokan air bersih juga berkurang.

Selain bencana alam, terdapat pula bencana non alam yang terjadi di Indonesia. Misalnya kegagalan teknologi, kegagalan modernisasi, epidemi dan wabah penyakit. Adapun faktor penyebab dan dampak mengenai bencana non alam yang terjadi di Indonesia antara lain:⁶⁴

a. Kebakaran

⁶⁴ Selamet Jalaludin, *Pencegahan Mitigasi Bencana*,... hlm. 20.

Kebakaran adalah situasi dimana bangunan pada suatu tempat seperti rumah atau pemukiman, pabrik, pasar, gedung dan lain sebagainya dilanda api yang menimbulkan korban dan atau kerugian.

b. Kebakaran hutan dan lahan

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) adalah keadaan dimana hutan dan lahan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan. Kebakaran hutan dan lahan seringkali menyebabkan bencana asap yang dapat mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat sekitar.

c. Kecelakaan Transportasi.

Kecelakaan Transportasi adalah kecelakaan moda transportasi yang terjadi di darat, laut dan udara.

d. Pandemi Covid-19.

Berbicara mengenai bencana non alam, Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis *coronavirus* yang baru ditemukan. Ini merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019.⁶⁵

⁶⁵ Andhika Chandra Putra, dkk, *Cuitan Dokter Paru di Masa Pandemi Corona* (Bogor: Guepedia, 2020), hlm. 35.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan wabah Covid-19 yang disebabkan virus corona atau SARS-CoV2 sebagai pandemi global. Covid-19 merupakan akronim dari *corona virus disease*. Angka 19 sendiri menunjukkan tahun ditemukannya, yaitu 2019. Untuk memudahkan penyebutan diseluruh dunia, WHO kemudian mengumumkan nama Covid-19 untuk menyebutkan penyakit tersebut. Covid-19 itu sendiri disebabkan oleh infeksi virus SARS-Cov-2. Disebut virus SARS-Cov-2 karena merupakan varian dari virus SARS-Cov yang menyebabkan SARS. Secara garis besar, virus SARS-Cov-2 merupakan bagian dari keluarga virus corona yang menyebabkan SARS dan MERS. Pada dasarnya Covid-19 dan SARS sama-sama mudah menyebar dari manusia ke manusia dibandingkan dengan MERS. Namun, dibandingkan dengan SARS, Covid-19 memegang tertinggi untuk kecepatan penyebarannya.⁶⁶ Dalam hal ini *coronavirus* (Covid-19) termasuk bencana non alam yang sudah ditingkat pandemi sesuai dengan pernyataan WHO.

Belum dapat dipastikan berapa lama virus penyebab Covid-19 ini bertahan di atas permukaan, tetapi sifat virus ini menyerupai jenis-jenis *coronavirus* lainnya. Lamanya *coronavirus* ini dipengaruhi oleh kondisi-kondisi yang berbeda (seperti jenis permukaan, suhu atau

⁶⁶ Anies, *Covid-19: Seluk Beluk Corona Virus Yang Wajib Dibaca Tinjauan Dari Aspek Kesehatan Masyarakat* (Yogyakarta: Arruzz Media, 2020), hlm. 3-4.

kelembapan lingkungan).⁶⁷ Secara umum, kebanyakan virus ini menyebar seperti virus lain seperti:⁶⁸

- 1) Percikan air liur (*droplet*) orang yang terinfeksi (batuk dan bersin).
- 2) Menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi.
- 3) Menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur orang yang terinfeksi.
- 4) Tinja atau feses (jarang terjadi).

Karena penyebarannya yang sangat cepat dan terus meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih besar, dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya pencegahan dan penanganan yang serius dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Presiden menetapkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden, bertujuan:⁶⁹

- 1) meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan;

⁶⁷ Andhika Chandra Putra, dkk, *Cuitan Dokter Paru*,... hlm. 47.

⁶⁸ Anies, *Covid-19: Seluk Beluk Corona*,...hlm. 14.

⁶⁹ Pasal 3 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

- 2) mempercepat penanganan Covid-19 melalui sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah;
- 3) meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran Covid-19;
- 4) meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional; dan
- 5) meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons terhadap Covid-19.

3. Kebijakan Penanggulangan Bencana di Indonesia

Untuk menghadapi berbagai bencana baik bencana alam, bencana non alam hingga bencana sosial, diperlukan upaya penanggulangan bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi. Kegiatan penanggulangan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan atau mengurangi ancaman bencana. Tujuan penanggulangan bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, penanggulangan bencana bertujuan untuk:⁷⁰

- a. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana.
- b. Menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada.

⁷⁰ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

- c. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.
- d. Menghargai budaya lokal.
- e. Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta.
- f. Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kesermawanan.
- g. Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kebijakan Penanggulangan Bencana di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan peraturan-peraturan pemerintah serta peraturan presiden turunan dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.⁷¹

Dalam UU Nomor 24 Tahun 2007, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi penanggungjawab dalam penanggulangan bencana. Kebijakan Penanggulangan Bencana Nasional dilakukan oleh pemerintah pusat yang dikoordinir oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia. Pemerintah Pusat mempunyai tanggung jawab dan wewenang dalam penanggulangan bencana.

⁷¹ Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah, *Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa tengah 2019-2023* (BPBD Provinsi Jawa Tengah: 2019), hlm. 33.

Adapun tanggung jawab Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai UU Nomor 24 Tahun 2007, meliputi:⁷²

- a. Pengurangan risiko bencana dan pemandu pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan.
- b. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana.
- c. Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum.
- d. Pemulihan kondisi dari dampak bencana.
- e. Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN yang memadai.
- f. Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai.
- g. Pemeliharaan arsip atau dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

Pemerintah Pusat mempunyai wewenang dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, meliputi:⁷³

- a. Penetapan kebijakan penanggulangan bencana selaras dengan kebijakan pembangunan nasional.
- b. Pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana.

⁷² Pasal 6 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

⁷³ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

- c. Penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah.
- d. Penentuan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan negara lain, badan-badan atau pihak-pihak internasional lain.
- e. Perumusan kebijakan tentang penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana.
- f. Perumusan kebijakan mencegah penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam untuk melakukan pemulihan.
- g. Pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berkala nasional.

Adapun Kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah dilakukan oleh pemerintah daerah yang dikoordinir oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Pemerintah Daerah ini mempunyai tanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, meliputi:⁷⁴

- a. Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar minimum.
- b. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana.
- c. Pengurangan risiko bencana dan pepaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan.

⁷⁴ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

- d. Pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang memadai.

Selain tanggungjawab, Pemerintah Daerah juga mempunyai wewenang dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, yang meliputi:⁷⁵

- a. Penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya dengan kebijakan pembangunan daerah.
- b. Pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana.
- c. Pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan atau kabupaten atau kota lain.
- d. Pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya.
- e. Perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya.
- f. Pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala Provinsi, Kabupaten atau Kota.

Menyikapi kebencanaan yang frekuensinya terus meningkat setiap tahunnya, maka pemikiran terhadap penanggulangan bencana harus dipahami dan diimplementasikan oleh semua pihak. Dalam situs resmi

⁷⁵ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Indonesia telah membangun sistem nasional penanggulangan bencana. Sistem nasional ini mencakup beberapa aspek antara lain:⁷⁶

a. Legislasi

Dari sisi legislasi, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Produk hukum dibawahnya antara lain Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Kepala-Kepala Badan, serta Peraturan Daerah.

1) UU Penanggulangan Bencana.

Undang-undang terkait penanggulangan bencana di Indonesia antara lain:

- a) UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- b) UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- c) UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

2) Peraturan Presiden tentang Penanggulangan Bencana.

Terdapat beberapa Peraturan Presiden (Perpres) terkait dengan penanggulangan bencana antara lain:

- a) Perpres No. 83 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana.

⁷⁶ Selamet Jalaludin, *Pencegahan Mitigasi Bencana*,...hlm.7-11.

b) Perpres No. 3 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana.

c) Perpres No. 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

d) Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah.

3) Peraturan Pemerintah tentang Penanggulangan Bencana.

Berikut beberapa Peraturan Pemerintah tentang penanggulangan bencana:

a) PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

b) PP No. 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.

c) PP No. 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana.

4) Keputusan Presiden terkait Penanggulangan Bencana.

a) Keppres No. 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Penanggulangan Pengungsi.

- b) Keppres No. 111 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keppres No. 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanggulangan Pengungsi.
- c) Keppres No. 59 Tahun 2009 tentang Anggaran Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana dari Instansi Pemerintah.

5) Peraturan Kepala BNPB

Terdapat banyak sekali Peraturan Kepala (Perka) BNPB sejak pertama kali dibentuk. Adapun beberapa Perka BNPB diantaranya:

- a) Perka BNPB No. 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri.
- b) Perka BNPB No. 2 Tahun 2019 tentang Kode Etik dan Perilaku Pegawai BNPB.
- c) Perka BNPB No. 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

b. Kelembagaan

Kelembagaan dapat ditinjau dari sisi formal dan non formal. Secara formal Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merupakan *focal point* lembaga pemerintah ditingkat pusat. Sementara itu, *focal point* penanggulangan bencana di tingkat provinsi dan kabupaten/kota adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Sedangkan dari sisi non formal, forum-forumbaik ditingkat nasional dan lokal dibentuk untuk memperkuat penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia. Di tingkat nasional, dibentuk Platfom Nasional (*Planas*) yang terdiri unsur masyarakat sipil, dunia usaha, perguruan tinggi, media dan lembaga internasional. Pada tingkat lokal kita mengenal Forum PRB Yogyakarta dan Forum PRB Nusa Tenggara Timur.

c. Pendanaan

Saat ini kebencanaan bukan hanya menjadi iso lokal atau nasional saja, tetapi melibatkan internasional. Komunitas internasional mendukung Pemerintah Indonesia dalam membangun manajemen penanggulangan bencana menjadi lebih baik. Disisi lain, kepedulian dan keseriusan Pemerintah Indonesia terhadap masalah bencana sangat tinggi dengan dibuktikan dengan penganggaran yang signifikan khususnya untuk pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam pembangunan. Berikut beberapa pendanaan yang terkait dengan penanggulangan bencana di Indonesia:

- 1) Dana DIPA (APBN atau APBD).
- 2) Dana Kontijensi.
- 3) Dana On-Call.
- 4) Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah.
- 5) Dana yang bersumber dari masyarakat.

6) Dana dukungan komunitas internasional.

Secara umum kegiatan manajemen bencana dapat dibagi kedalam tiga kegiatan utama, yaitu kegiatan pra bencana, kegiatan saat terjadi bencana dan kegiatan pasca bencana. Pada tahap pra bencana yaitu pada situasi tidak terjadi bencana dan situasi terdapat potensi bencana terdapat berbagai upaya, yakni:⁷⁷

- a. Pencegahan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
- b. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik (mitigasi struktural) maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana (mitigasi non struktural).
- c. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana alam melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Kesiapsiagaan merupakan sekumpulan tindakan yang memungkinkan pemerintah, organisasi, masyarakat dan perorangan untuk melakukan tindakan dalam menghadapi situasi bencana secara cepat dan efektif.

⁷⁷ Habibullah, “Kebijakan Penanggulangan Bencana Berbasis Komunitas: Kampung Siaga Bencana dan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana”, *Informasi*, Vol. 18, No. 2, 2013, hlm.134.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat. Tanggap darurat adalah upaya yang dilakukan segera pada saat kejadian bencana untuk menanggulangi dampak yang ditimbulkan, terutama berupa penyelamatan korban dan harta benda, evakuasi, dan pengungsian.⁷⁸ Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b meliputi:⁷⁹

- a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
- b. penentuan status keadaan darurat bencana;
- c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- d. pemenuhan kebutuhan dasar;
- e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

Sedangkan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana itu sendiri meliputi:⁸⁰

- a. Rehabilitasi adalah langkah upaya yang diambil setelah kejadian bencana untuk membantu masyarakat memperbaiki rumahnya, fasilitas umum, dan fasilitas sosial penting, dan penghidupan kembali roda perekonomian.

⁷⁸ Khambali, *Manajemen Penanggulangan Bencana*,... hlm. 17.

⁷⁹ Pasal 48 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

⁸⁰ Khambali, *Manajemen Penanggulangan Bencana*,... hlm. 17-18.

- b. Rekontruksi merupakan program jangka menengah dan jangka panjang guna perbaikan fisik, sosial dan ekonomi untuk mengembalikan kehidupan masyarakat pada kondisi yang sama atau lebih baik dari sebelumnya.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan atau *field research*. Artinya penelitian ini menggambarkan dan menjabarkan tentang fenomena sosial yang diangkat dalam suatu penelitian. Sementara pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif ini adalah metode pengumpulan data pada suatu kondisi objek yang alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dilapangan.⁸¹

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini, peneliti akan melakukan penelitian langsung di Kantor BPBD Kabupaten Banyumas yang bertempat di Jl. HM Bahrhun Kelurahan Berkoh Kecamatan Purwokerto Selatan. Selain itu peneliti juga melakukan penelitian secara acak terkait dengan tempat yang sudah dilakukan sosialisasi dan edukasi melalui pantauan keliling yang sudah dilakukan oleh BPBD Kabupaten Banyumas diantaranya di Kantor Balai Desa Panusupan dan Kantor Balai Desa Jatibasa, Kecamatan Cilongok, Kantor Balai Desa Pangebatan dan Kantor Balai Desa Kediri, Kecamatan Karanglewas, Kantor

⁸¹ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: CV Jejak, 2018, hlm. 8.

Balai Desa Kalikidang dan Kantor Balai Desa Sudimara, Kecamatan Sokaraja serta Kantor Kelurahan Purwanegara dan Kantor Kelurahan Bancarkembar, Kecamatan Purwokerto Barat.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian hal ini adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banyumas. Sedangkan objek dalam penelitian ini yaitu efektivitas sosialisasi dan edukasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas dalam penanggulangan bencana pandemi Covid-19.

D. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumbernya tanpa perantara pihak lain. Sumber primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara atau interview untuk mendapatkan data yang akurat dari narasumber. Data tersebut didapat dari BPBD Kabupaten Banyumas yakni Ibu Etmi Yuliasuti, S.E (Kasubag Perencanaan BPBD Kabupaten Banyumas) serta masyarakat umum yang merasakan langsung terkait dengan kegiatan sosialisasi dan edukasi melalui pantauan keliling yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Banyumas seperti di desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Banyumas.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data sekunder dapat diperoleh melalui buku-buku, arsip, laporan dari pemerintah/swasta, hasil sensus, jurnal dan lain-lain baik yang telah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan.⁸² Data sekunder dalam penelitian ini adalah arsip-arsip atau dokumen-dokumen yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas terutama yang berkenaan dengan arsip-arsip laporan, majalah, buku-buku literatur, Undang-Undang, internet dan sumber-sumber data penunjang lainnya.

Pada penelitian ini penulis menggunakan buku-buku antara lain buku M. Richard Steers yang berjudul *Efektivitas Organisasi*, buku Anies yang berjudul *Covid-19: Seluk Beluk Corona Virus yang Wajib Dibaca Tinjauan dari Aspek Kesehatan Masyarakat*, buku Khambali yang berjudul *Manajemen Penanggulangan Bencana*, buku Edy Sutrisno yang berjudul *Budaya Organisasi* dan lain sebagainya.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

⁸² Syafnidawaty, "Data Sekunder", <https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-sekunder/>, diakses pada 22 April 2021 pukul 09.49 WIB.

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan pancaindra dapat dengan penglihatan, pendengaran, penciuman, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Adapun observasi yang dilakukan penulis adalah dengan mengamati secara langsung kegiatan dan perilaku *stakeholder* yang terlibat dalam Efektivitas Sosialisasi dan Edukasi BPBD Kabupaten Banyumas Dalam Penanggulangan Bencana Pandemi Covid-19.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan narasumber atau informan yang dianggap telah memenuhi syarat atau relevan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan objek penelitian sebagaimana yang telah disebutkan yaitu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banyumas atau yang mewakili, dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan penanggulangan bencana pandemi Covid-19 di Kabupaten Banyumas.

Penulis juga mewawancarai orang-orang yang terkait dengan kerja BPBD Kabupaten Banyumas. Dalam hal ini yaitu desa-desa yang sudah dilakukan publikasi keliling (*woro-woro*) dalam rangka mengedukasi

masyarakat terkait dengan disiplin protokol kesehatan, program jiwong juga dan vaksinansi Covid-19.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengambilan data yang diperoleh berdasarkan informasi-informasi atau dokumen-dokumen yang digunakan untuk mendukung keterangan maupun fakta yang berhubungan dengan objek penelitian. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah arsip-arsip yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Banyumas, serta dari buku-buku atau literatur yang sesuai dengan bahasan penelitian.

F. Teknik Pengambilan Sampel

Pada penelitian ini, teknik pengambilan sampel dilakukan di beberapa desa yang ada di Kabupaten Banyumas. Dari 35 Kecamatan yang terdiri dari 70 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Banyumas, penulis mewawancarai 10% dari jumlah tersebut secara acak yakni 4 Kecamatan yang terdiri dari 8 desa/kelurahan seperti Kecamatan Cilongok terdiri dari Desa Panusupan dan Desa Jatibasa, Kecamatan Karanglewas terdiri dari Desa Pangebatan dan Desa Kediri, Kecamatan Sokaraja terdiri dari Desa Wiradadi dan Kalikidang dan Kecamatan Purwokerto Barat terdiri dari Kelurahan Bancarkembar dan Kelurahan Purwanegara. Wawancara ini dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang cukup untuk menjawab permasalahan yang penulis teliti.

G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan langkah-langkah metode analisis data sebagai berikut: reduksi data, *display* data, dan penarikan kesimpulan.

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan.⁸³ Reduksi data ini merupakan bentuk analisis untuk menajamkan, menggolongkan dari data-data kemudian menghilangkan data yang tidak penting sehingga dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan akhirnya. Teknik ini dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung.

b. *Display* data

Display data atau penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Proses penyajian data ini mengungkapkan secara keseluruhan dari data yang diperoleh agar mudah dipahami.⁸⁴ Data disajikan sesuai dengan apa yang penulis teliti.

⁸³ B. Mathew Miles dan Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru* (Jakarta: UIP, 1992), hlm. 16.

⁸⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 341.

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan bagian penting dalam kegiatan penelitian. Penarikan kesimpulan ini dilakukan agar memperoleh pemahaman yang lebih dengan cara melihat kembali catatan-catatan yang ada dilapangan. Selain itu data yang telah diperoleh juga perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut dilakukan agar data yang diperoleh dan penafsiran terhadap data tersebut memiliki validitas sehingga mendapatkan hasil kesimpulan data yang valid.



BAB IV

KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
KABUPATEN BANYUMAS DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
PANDEMI COVID-19

A. Gambaran umum BPBD Kabupaten Banyumas

1. Sejarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi urusan bersama antara pemerintah (Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota), masyarakat dan Lembaga usaha. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana memberikan amanat bahwa masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), yaitu pelaksana, komando dan koordinasi.

Dengan kondisi geografis Kabupaten Banyumas yang rentan dengan berbagai bencana seperti (tanah longsor, banjir, angin tofan, erupsi gunung slamet dll). Dengan adanya beberapa potensi bencana tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas sendiri telah menyusun dokumen perencanaan daerah berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023. Penyusunan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 telah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 dan memperhatikan dokumen perencanaan Provinsi Jawa Tengah serta RPJMN.

Ditetapkannya RPJMN tahun 2020-2024 dan perubahan beberapa kebijakan menyebabkan beberapa perubahan mendasar dalam perencanaan pembangunan. Di sisi lain kejadian luar biasa pandemi Covid-19 untuk itu Pemerintah Kabupaten Banyumas memandang perlu untuk melaksanakan evaluasi RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 untuk mewujudkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah, keselarasan antar dokumen perencanaan, dan kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Sejalan dengan evaluasi RPJMD, maka dilakukan pula evaluasi terhadap Rencana Strategi (Restra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 yang mencakup tugas pokok dan fungsi, penyempurnaan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, penyempurnaan indikator dan target kinerja, serta penyempurnaan nomenklatur program dan kegiatan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menindaklanjuti dari hasil evaluasi diatas, maka disusunlah Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategi (Restra) BPBD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 menjadi pedoman dalam penyusunan

Rencana Kerja (Renja) BPBD Kabupaten Banyumas Tahun 2022 dan tahun 2023.

Adapun dasar hukum penyusunan Rencana Akhir Perubahan Restra BPBD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023, sebagai berikut:⁸⁵

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- e. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

⁸⁵ Dokumen Salinan BPBD Kabupaten Banyumas.

Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- h. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Pemungutan Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025.
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031.
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas.
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023.

- m. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023.
- n. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 86 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 49 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas.
2. Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas.
- Visi : Masyarakat Kabupaten Banyumas yang tangguh dalam penanggulangan bencana.
- Misi :
1. Pengembangan tata kelola penanggulangan bencana.
 2. Peningkatan kapasitas profesionalisme sumber daya aparatur penanggulangan bencana.
 3. Pemenuhan sarana penanggulangan bencana.
 4. Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana.
 5. Peningkatan kerjasama antar pemangku kepentingan.
 6. Peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 7. Peningkatan data/informasi aktual, faktual dan bertanggungjawab.

3. Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 49 Tahun 2019 Tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas (Klasifikasi A). Susunan Organisasi BPBD Kabupaten Banyumas terdiri dari:⁸⁶

a. Kepala.

Kepala BPBD Kabupaten Banyumas secara *ex officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas.

b. Unsur Pengarah.

Unsur pengarah berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala BPBD Kabupaten Banyumas.

Keanggotaan unsur pengarah terdiri dari:

- 1) Pejabat Pemerintah Daerah;
- 2) Anggota profesional dan ahli.

Unsur pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD Kabupaten Banyumas dan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan penanggulangan bencana,
- 2) Pemantauan, dan
- 3) Evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.


⁸⁶ Dokumen Salinan Stuktur Organisasi BPBD Kabupaten Banyumas.

c. Unsur Pelaksana.

- 1) Unsur pelaksana BPBD Kabupaten Banyumas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD Kabupaten Banyumas.
- 2) Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala pelaksana yang membantu Kepala BPBD Kabupaten Banyumas, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD sehari-hari, mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegritas meliputi:
 - a) Pra Bencana,
 - b) Saat Tanggap Darurat, dan
 - c) Pasca Bencana.
- 3) Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Banyumas mempunyai fungsi:
 - a) Pengkoordinasian,
 - b) Pengkomandoan, dan
 - c) Pelaksana.
- 4) Unsur Pelaksana terdiri dari:
 - a) Kepala Pelaksana BPBD;
 - b) Sekretaris, terdiri dari:
 - (1) Sub Bagian Perencana,
 - (2) Sub Bagian Keuangan, dan
 - (3) Sub Bagian Umum dan kepegawaian.
 - c) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari:

- (1) Seksi Pencegahan.
- (2) Seksi Kesiapsiagaan.
- d) Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari:
 - (1) Seksi Kedaruratan.
 - (2) Seksi Logistik.
- e) Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi antara lain:
 - (1) Seksi Rehabilitasi.
 - (2) Seksi Rekontruksi.
- f) UPTB; dan
- g) Jabatan Fungsional.

Gambar : Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas.



4. Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas.

a. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi BPBD Kabupaten Banyumas

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 86 Tahun 2020 perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kabupaten Banyumas (Klasifikasi A) untuk melaksanakan Tugas Pokok BPBD Kabupaten Banyumas yang meliputi:⁸⁷

- 1) Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan merata;
- 2) Menetapkan standarisasi kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 3) Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- 4) Menyusun dan menetapkan prosedur terhadap penanganan bencana;
- 5) Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh di Kabupaten Banyumas;

⁸⁷ Dokumen Salinan Tugas dan Fungsi BPBD Kabupaten Banyumas.

- 6) Melaksanakan tanggap darurat melalui kaji cepat, penentuan tingkat bencana, penyelamatan dan evakuasi korban dan pemenuhan kebutuhan dasar non natura kepada masyarakat korban bencana;
- 7) Pemulihan dan meningkatkan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, keamanan dan ketertiban masyarakat serta perbaikan infrastruktur/fasilitas umum/sosial yang rusak akibat bencana;
- 8) Meningkatkan kualitas penanggulangan bencana pada masyarakat;
- 9) Mewujudkan harmonisasi hubungan antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Banyumas;
- 10) Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sehari dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- 11) Mengendalikan pengumpulan dan pengendalian keuangan dan barang;
- 12) Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 13) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan fungsinya BPBD Kabupaten Banyumas melalui:

- 1) Merumuskan, menetapkan kebijakan dan penanganan penanggulangan bencana secara cepat, tepat, efektif dan efisien.
- 2) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terarah, terpadu dan menyeluruh.

b. Tugas, Fungsi Struktur BPBD Kabupaten Banyumas.

- 1) Kepala pelaksana BPBD Kabupaten Banyumas menyelenggarakan fungsi:
 - a) Perumusan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana, berdasarkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Banyumas serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang/Jangka Menengah sebagai pedoman tugas;
 - b) Mengkoordinasikan penyelenggaraan program-program yang telah ditetapkan di lingkungan BPBD sesuai dengan sasaran strategis untuk pengendalian pelaksanaan tugas;
 - c) Mengendalikan seluruh pelaksanaan program di lingkungan BPBD dengan melakukan pengawasan secara berkala agar pelaksanaan program berjalan sesuai dengan rencana;
 - d) Mengarahkan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan BPBD sesuai dengan kebijakan dan sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana agar sasaran strategis dapat tercapai;

- e) Membina Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan BPBD dengan memfasilitasi pengembangan pegawai sesuai dengan tugas dan fungsi jawaban untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas; dan lain sebagainya.

2) Nama Jabatan: Sekretaris

Uraian Tugas:

- a) Menyusun rencana operasional Sekretariat berdasarkan program kerja BPBD serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) Mendistribusikan tugas kepada bawahannya sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di Sekretariat secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e) Merumuskan kebijakan dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja Sekretariat; dan lain sebagainya.

3) Nama Jabatan: Kasubag Perencanaan

Uraian tugas:

- a) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Perencanaan berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b) Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas;
 - c) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian perencanaan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - e) Menyusun rumusan kebijakan teknis terkait dengan kegiatan Sub Bagian Perencanaan; dan lain sebagainya.
- 4) Nama Jabatan: Kasubag Keuangan

Uraian tugas:

- a) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas;

- c) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e) Menyusun rumusan kebijakan teknis terkait dengan kegiatan Sub Bagian Keuangan; dan lain sebagainya.

5) Nama Jabatan: Kasubag Kepegawaian

Uraian tugas:

- a) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan rencana operasional ekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas;
- c) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

d) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

e) Menyusun rumusan kebijakan teknis terkait dengan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan lain sebagainya.

6) Nama Jabatan: Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Uraian tugas:

a) Menyusun rencana operasional Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan berdasarkan program kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b) Mendistribusikan tugas kepada bawahannya sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang telah ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;

c) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

d) Menyelias pelaksanaan tugas bawahan di Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

- e) Merumuskan kebijakan teknis dan program kerja Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah; dan lain sebagainya.

7) Nama Jabatan: Kepala Seksi Pencegahan

Uraian tugas:

- a) Merencanakan kegiatan Seksi Pencegahan berdasarkan rencana operasional Seksi Pencegahan sebagai pedoman pelaksanaan.
- b) Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Seksi Pencegahan sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas.
- c) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pencegahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar.
- d) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pencegahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan.
- e) Menyusun rumusan kebijakan teknis terkait dengan kegiatan Seksi Pencegahan; dan lain sebagainya.

8) Nama Jabatan: Kepala Seksi Kesiapsiagaan

Uraian tugas:

- a) Merencanakan kegiatan Seksi Kesiapsiagaan berdasarkan rencana operasional Seksi Kesiapsiagaan sebagai pedoman pelaksanaan.
 - b) Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Seksi Kesiapsiagaan sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas.
 - c) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Kesiapsiagaan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar.
 - d) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Kesiapsiagaan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan.
 - e) Menyusun rumusan kebijakan teknis terkait dengan kegiatan Seksi Kesiapsiagaan; dan lain sebagainya.
- 9) Nama Jabatan: Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik

Uraian tugas:

- a) Menyusun rencana operasional Bidang Kedaruratan dan Logistik berdasarkan program kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

- b) Mendistribusikan tugas kepada bawahannya sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien.
- c) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di Bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas.
- d) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di Bidang Kedaruratan dan Logistik secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan.
- e) Merumuskan kebijakan teknis dan program kerja Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah; dan lain sebagainya.

10) Nama Jabatan: Kepala Seksi Kedaruratan

Uraian tugas:

- a) Merencanakan kegiatan Seksi Kedaruratan berdasarkan rencana operasional Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagai pedoman pelaksanaan.
- b) Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Seksi Kedaruratan sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas.

- c) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang Kedaruratan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar.
- d) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Kedaruratan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan.
- e) Menyusun rumusan kebijakan teknis terkait dengan kegiatan Seksi Kedaruratan; dan lain sebagainya.

11) Nama Jabatan: Kepala Seksi Logistik

Uraian tugas:

- a) Merencanakan kegiatan Seksi Logistik berdasarkan rencana operasional Bidang Logistik sebagai pedoman pelaksanaan.
- b) Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Seksi Logistik sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas.
- c) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Logistik sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar.
- d) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Logistik sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan.

- e) Menyusun rumusan kebijakan teknis terkait dengan kegiatan Seksi Logistik; dan lain sebagainya.

12) Nama Jabatan: Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi

Uraian tugas:

- a) Menyusun rencana operasional Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi berdasarkan program kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b) Mendistribusikan tugas kepada bawahannya sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien.
- c) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas.
- d) Menyelia kebijakan teknis dan program kerja Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan.
- e) Merumuskan kebijakan teknis dan program kerja Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah terkait dengan penanggulangan bencana

pada pasca bencana, melalui perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, pemulihan sosial ekonomi budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintahan atau pemulihan fungsi pelayanan publik, pembangunan kembali prasarana dan sarana, pembangunan sarana sosial masyarakat, penerapan rancang bangun yang tepat dan tahan bencana, mendorong partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan/masyarakat dan dunia usaha melalui pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan kerugian akibat bencana sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna memberikan bahan pertimbangan bagi pimpinan.

13) Nama Jabatan: Kepala Seksi Rehabilitasi Pasca Bencana

Uraian tugas:

- a) Menyusun kegiatan Seksi Rehabilitasi Pasca Bencana berdasarkan rencana operasional Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagai pedoman pelaksanaan.
- b) Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Seksi Rehabilitasi Pasca Bencana sesuai dengan pokok dan

tanggungjawab yang ditetapkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas.

c) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Rehabilitasi Pasca Bencana sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar.

d) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Rehabilitasi Pasca Bencana sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan.

e) Menyusun rumusan kebijakan teknis terkait dengan kegiatan Seksi Rehabilitasi Pasca Bencana; dan lain sebagainya.

14) Nama Jabatan: Kepala Seksi Rekontruksi Pasca Bencana

Uraian tugas:

a) Merencanakan kegiatan Seksi Rekontruksi Pasca Bencana berdasarkan rencana operasional Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi sebagai pedoman pelaksanaan.

b) Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Seksi Rekontruksi Pasca Bencana sesuai dengan pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas.

c) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Rekontruksi Pasca Bencana sesuai dengan tugas dan

tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar.

- d) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Rekontruksi Pasca Bencana sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan.
- e) Menyusun rumusan kebijakan teknis terkait dengan kegiatan Seksi Rekontruksi Pasca Bencana; dan lain sebagainya.

5. Program Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas.

Adapun program kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banyumas dalam penanggulangan bencana Pandemi Covid-19 antara lain:⁸⁸

1) Pemakaman Covid-19

Pemakaman Covid-19 ini dilakukan menggunakan protokol kesehatan, baik positif maupun suspect Covid-19. Pemakaman tersebut dilakukan oleh tim pemakaman yang terdiri dari BPBD, TNI, Polri, Linmas dan organisasi mitra. BPBD Kabupaten Banyumas sendiri memiliki 3 (tiga) tim pemakaman yang setiap timnya terdiri dari 7 (tujuh) orang. Tim pemakaman akan mendapatkan informasi

⁸⁸ Dokumen Salinan Program Kerja BPBD Kabupaten Banyumas dalam Penanggulangan Bencana Pandemi Covid-19.

dari Dinas Kesehatan jika ada yang meninggal dunia dan proses pemakaman dilakukan menggunakan protokol kesehatan. Untuk selanjutnya tim pemakaman akan berkoordinasi dengan pihak desa/daerah asal jenazah untuk disiapkan liang lahat. Dan kemudian proses pemakaman dengan menggunakan protokol kesehatan baru dilakukan oleh tim pemakaman Covid-19.

2) Penyediaan logistik, sembako, masker, *handsanitizer*, APD dll

Pemenuhan kebutuhan logistik, sembako, masker, *handsanitizer*, APD dll disalurkan kepada masyarakat yang terdampak Covid. Seperti pembagian masker disalurkan kepada seluruh warga Banyumas, *handsanitizer* itu disalurkan ke desa/kelurahan, dan bantuan sembako diberikan kepada mereka yang terkena Covid terutama yang sedang melakukan isolasi mandiri.

Pemenuhan kebutuhan logistik ini dengan menyertakan surat permohonan melalui pemerintah Desa/Kelurahan/Kecamatan. Surat permohonan yang telah dibuat oleh Desa/Kelurahan/Kecamatan dikirimkan ke kantor BPBD Kabupaten Banyumas, surat permohonan yang diterima oleh BPBD Kabupaten Banyumas selanjutnya akan diverifikasi kepastian, kebenaran, dan kelengkapannya. Kemudian akan ditindak lanjuti oleh kepala pelaksana. Cara Penyalurannya sendiri dengan dikirim langsung sesuai dengan permintaan dari desa.

3) Rumah karantina

Rumah karantina atau tempat untuk isolasi pasien terkonfirmasi positif Covid-19 di Banyumas ada 3 tempat yaitu Hotel Tiara, Hotel Pondok Slamet dan Balai Diklat Kabupaten Banyumas. Untuk kriteria pasien yang masuk ke rumah karantina tersebut adalah pasien Covid-19 yang tanpa gejala dan bergejala ringan. Jika setelah berada di rumah karantina tersebut pasien menunjukkan gejala ke sedang hingga berat, maka pasien tersebut akan segera dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan intensif.

Peran BPBD sendiri selain menyediakan rumah karantina juga menyediakan logistik untuk para pasien dan perawat yang menjaga di rumah karantina tersebut serta menyediakan semua perlengkapan-perengkapan yang dibutuhkan. Kecuali mengenai kesehatan seperti dokter itu dari Dinas Kesehatan. Adapun selain BPBD terdapat lembaga lain yang terlibat seperti Dinas Kesehatan, serta TNI Polri untuk menjaga posko disekitaran rumah karantina tersebut.

4) Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat melalui pantauan keliling

BPBD Kabupaten Banyumas juga melaksanakan kegiatan sosialisasi atau lebih dikenal dengan *woro-woro*. Kegiatan sosialisasi dan edukasi ini dilakukan setiap hari kamis dengan lokasi dan waktu yang telah terjadwalkan sebelumnya. Untuk kegiatan ini sendiri, lebih diutamakan sosialisasi mengenai protokol kesehatan dan vaksinasi

yang sedang gencar dilakukan di Kabupaten Banyumas. Dalam rangka mengedukasi masyarakat terkait disiplin protokol kesehatan, program jiwong jiga, dan vaksin Covid-19 di Kabupaten Banyumas, Pemerintah Kabupaten Banyumas akan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat melalui publikasi keliling atau woro-woro di 27 Kecamatan yang ada di Kabupaten Banyumas.

Adapun narasi yang disampaikan kepada masyarakat melalui pengeras suara dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi melalui publikasi keliling (*woro-woro*) sebagai berikut:⁸⁹

a) Narasi Protokol Kesehatan 3M

Masyarakat dihimbau untuk lebih disiplin lagi dalam menerapkan protokol kesehatan, hal ini dilakukan untuk mengurangi penularan Covid-19. Adapun hal yang perlu dilakukan oleh masyarakat yaitu dengan cara menerapkan 3M seperti: memakai masker yang benar, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau memakai handsanitizer, dan menjaga jarak minimal satu meter.

b) Narasi Publikasi Jiwong Jiga

Masyarakat yang memiliki penyakit atau komorbid untuk lebih ekstra lagi dalam menjaga kesehatan supaya tidak terinfeksi Covid-19. Apabila masyarakat merasakan gejala seperti: (1)

⁸⁹ Salinan Dokumen Narasi Publikasi Keliling (Woro-Woro), Arsip Bidang IKP pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas.

batuk, pilek, sakit tenggorokan, (2) demam, (3) tidak dapat merasakan bau pada indera penciuman (4) badan terasa pegal-pegal, dan (5) sesak nafas. Masyarakat dihimbau untuk memeriksakannya ke rumah sakit atau puskesmas terdekat. Hal ini dimaksudkan agar jika benar dari masyarakat terbukti terkonfirmasi Covid-19 maka dapat secepatnya dilakukan penanganan.

c) Narasi Publikasi Vaksin Covid-19

Masyarakat disarankan untuk melakukan kegiatan vaksin Covid-19. Selain itu masyarakat juga diberikan pengertian serta arahan agar tidak khawatir atau ragu ketika akan melakukan vaksin sebagaimana telah dijelaskan bahwa vaksin sendiri aman dan halal untuk dilakukan. Selain itu Vaksin juga sudah terbukti efektif aman untuk dilakukan. Vaksin Covid-19 juga bermanfaat untuk mengurangi angka kesakitan dan mengurangi angka kematian yang disebabkan karena Covid-19, dapat membentuk kekebalan tubuh bersama (*herd imunity*) serta dapat melindungi masyarakat yang tidak di vaksin. Meskipun sudah melakukan vaksin Covid-19, masyarakat juga dianjurkan untuk tetap menjaga protokol kesehatan dengan melakukan 3M seperti: memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan menggunakan sabun.

Selain dilakukan melalui publikasi keliling (*woro-woro*), sosialisasi dan edukasi ini juga dilakukan secara daring yang dilakukan oleh Bupati dengan lurah-lurah, camat dan pejabat yang lainnya. Kemudian dari kecamatan, kelurahan, dan desa disampaikan secara langsung kepada masyarakat.

Dalam kegiatan ini selain BPBD juga terdapat lembaga lain yang terlibat seperti petugas dari desa/kelurahan, unsur TNI Polri setempat, dan petugas lainnya.

5) Penyemprotan disinfektan

Kegiatan penyemprotan disinfektan yang dilakukan oleh BPBD itu sendiri berdasarkan permintaan atau surat yang masuk. Sebagai contoh dalam satu desa/kelurahan terdapat kasus terkonfirmasi positif Covid-19. Dari pihak desa/kelurahan akan mengirimkan surat permohonan penyemprotan disinfektan dan selanjutnya akan ditindak lanjuti oleh BPBD dengan melaksanakan penyemprotan tersebut. Kecuali untuk jalan raya di sebagian besar kota purwokerto sudah dilakukan penyemprotan karena jalan digunakan sebagai tempat lalu lintas. Dalam kegiatan ini terdapat lembaga lain yang terlibat seperti para relawan-relawan seperti TNI, Polri serta organisasi mitra lainnya.

Adapun dasar pembentukannya kelima program kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banyumas dalam penanggulangan bencana Pandemi Covid-19 adalah:⁹⁰

- 1) Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor 360/149/Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).
- 2) Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor 360/817/Tahun 2020 Tentang Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Kabupaten Banyumas.
- 3) Keputusan Bupati Banyumas Nomor 360/364/Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kabupaten Banyumas.
- 4) Keputusan Bupati Banyumas Nomor 360/402/Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Level 4 *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kabupaten Banyumas.

B. Analisis Efektivitas Sosialisasi dan Edukasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banyumas dalam Penanggulangan Bencana Pandemi Covid-19.

Sebagai lembaga yang memiliki tanggungjawab dan kewenangan dalam penanggulangan bencana yang ada di Indonesia sebagaimana yang

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Etmi Yuliasuti (Kasubag Perencanaan BPBD Kabupaten Banyumas) pada tanggal 30 Juli 2021.

telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, telah dijelaskan dimana Kebijakan Penanggulangan Bencana Nasional dilakukan oleh pemerintah pusat yang dikoordinir oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia, sedangkan Kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah dilakukan oleh pemerintah daerah yang dikoordinir oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).⁹¹

Dalam penetapan status kebencanaan baik tingkat nasional maupun daerah itu ditetapkan oleh beberapa indikator seperti yang telah dimaksud pada ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang meliputi jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana, dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.⁹² Dari beberapa indikator tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pandemi Covid-19 ini termasuk bagian dari bencana non alam selain penyebarannya yang sangat luas juga menimbulkan korban jiwa cukup banyak, tentunya berdampak pada semua sektor baik sosial, ekonomi, pendidikan dll.

Kaitannya dengan penangan Covid-19 sebagaimana diatur dalam Keppres Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* telah disebutkan dalam Pasal 7

⁹¹ Bab IV Kelembagaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

⁹² Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

dimana dalam melaksanakan tugas, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 juga dibantu oleh sekretariat yang berkedudukan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.⁹³ Sehingga BNPB mempunyai kewenangan melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana termasuk kemudahan akses dalam penanganan darurat bencana sampai batas waktu tertentu.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banyumas merupakan lembaga yang memiliki kewenangan dalam percepatan penanganan pandemi Covid-19 sebagaimana telah disebutkan dalam Lampiran Keputusan Bupati Banyumas Nomor 360/817/Tahun 2020 Tentang Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Kabupaten Banyumas bahwa susunan keanggotaan dan tugas-tugas satuan tugas penanganan Covid-19 dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banyumas.⁹⁴ Karena memiliki kewenangan dalam penanggulangan bencana Covid-19 di Kabupaten Banyumas, tentunya berbagai upaya telah dilakukan oleh BPBD Kabupaten Banyumas guna meminimalisir penyebaran Covid-19 salah

⁹³ Pasal 7 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

⁹⁴ Keputusan Bupati Banyumas Nomor 360/817/Tahun 2020 Tentang Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Kabupaten Banyumas.

satunya dengan menyusun beberapa program kerja yang berkaitan dengan penanganan Covid-19.

Dalam penyusunan program kerja yang dibuat oleh BPBD Kabupaten Banyumas tentunya telah sesuai dengan keadaan yang ada di lapangan serta telah melalui proses perencanaan yang tepat tentunya berdasarkan dokumen resmi yang berisi program kegiatan penanggulangan bencana sehingga menghasilkan program yang tepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga pemerintah diharapkan mampu memberikan pelayanan publik yang maksimal kepada masyarakatnya.

Karena banyaknya kasus yang terjadi di masyarakat sehingga dalam penanganan bencana pandemi Covid-19 ini BPBD Kabupaten Banyumas di bantu oleh instansi/dinas terkait lainnya sebagai upaya penanggulangan bencana yang didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung dalam menanggulangi bencana pandemi Covid-19 yang ada di Kabupaten Banyumas.

Sosialisasi dan edukasi merupakan salah satu program kerja yang sangat penting sebagai salah satu upaya penanganan pencegahan Covid-19 karena dengan adanya sosialisasi dan edukasi ini masyarakat mulai sadar akan bahaya Covid-19. Seperti kegiatan yang telah dilakukan oleh BPBD Kabupaten Banyumas berupa sosialisasi dan edukasi melalui pantauan

keliling atau yang biasa dikenal dengan (*Woro-Woro*). Sebagaimana telah disampaikan oleh Ibu Etmi Yuliasuti :⁹⁵

“Sejak bulan Februari telah dilakukan kegiatan publikasi keliling atau biasa dikenal dengan woro-woro yang dilaksanakan setiap hari kamis oleh BPBD Kabupaten Banyumas dengan cara keliling menggunakan mobil ke desa-desa yang ada di Kabupaten Banyumas. Selain BPBD semua Dinas, desa/kelurahan, TNI Polri juga melakukan sosialisasi dan edukasi melalui pantauan keliling. Mengenai jadwal pelaksanaan publikasi keliling (*woro-woro*) itu sendiri sudah ditentukan sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat oleh Kabupaten.”

Adapun yang disosialisasikan oleh BPBD Kabupaten Banyumas melalui publikasi keliling (*woro-woro*) dalam pencegahan penanganan pandemi Covid-19 antara lain:⁹⁶

1. Protokol kesehatan.

Protokol kesehatan merupakan langkah yang penting untuk melindungi diri dari Covid-19. Disiplin protokol kesehatan menjadi hal yang paling utama dalam kegiatan sosialisasi ini, dengan menerapkan 5M yaitu Mencuci Tangan, Memakai Masker, Menjaga Jarak, Mengurangi Mobilitas, dan Menjauhi Kerumunan. Diharapkan setelah dilakukan sosialisasi ini masyarakat menjadi sadar akan pentingnya penerapan

⁹⁵ Hasil wawancara dengan Etmi Yuliasuti (Kasubag Perencanaan BPBD Kabupaten Banyumas) pada tanggal 30 Juli 2021.

⁹⁶ Hasil wawancara dengan Etmi Yuliasuti (Kasubag Perencanaan BPBD Kabupaten Banyumas) pada tanggal 30 Juli 2021.

protokol kesehatan guna mencegah penularan dan meminimalisir penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

2. Vaksinasi Covid-19.

Sosialisasi vaksinasi Covid-19 ini dilaksanakan sebagai upaya pemerintah dalam mengedukasi masyarakat tentang manfaat vaksinasi. Vaksinasi ini dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi transmisi/penularan Covid-19, menurunkan angka kematian atau kesakitan, mencapai kekebalan kelompok (*herd immunity*), serta melindungi masyarakat agar tetap produktif secara sosial ekonomi. Diharapkan setelah dilakukan sosialisasi ini masyarakat dapat mengerti manfaat vaksin dan mendukung pelaksanaan kegiatan vaksinasi di Kabupaten Banyumas.

3. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Covid-19 di Kabupaten Banyumas ini mulai berlaku pada 3 Juli hingga 20 Juli 2021 berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 360/364/Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kabupaten Banyumas. Diharapkan dengan adanya PPKM Darurat ini dapat menurunkan jumlah

penularan Covid-19 di lingkungan keluarga.⁹⁷ Selain PPKM Darurat pemerintah juga perlu menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 di Kabupaten Banyumas hal tersebut berdasarkan data dari Satuan Gugus Tugas *Corona Virus Desease 2019* (Covid-19) Kabupaten Banyumas, perkembangan wabah penyakit *Corona Virus Desease 2019* (Covid-19) Kabupaten Banyumas, tingkat kematian masih diatas rata-rata tingkat kematian nasional, dan berdasarkan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Desease 2019* Di Wilayah Jawa Dan Bali. PPKM Level 4 ini mulai berlaku sejak 21 Juli sampai dengan 25 Juli 2021. PPKM ini dapat diperpanjang atau diperpendek sesuai kebutuhan penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan Bencana Non Alam Covid-19 di Kabupaten Banyumas.⁹⁸ Oleh karena itu, sosialisasi harus tetap dilakukan kepada masyarakat untuk tetap mematuhi PPKM sehingga tujuan dari PPKM ini dapat maksimal.

Selanjutnya mengenai tempat yang menjadi tujuan atau sasaran akan dilakukannya sosialisasi dan edukasi melalui kegiatan Publikasi Keliling atau *Woro-Woro* oleh BPBD Kabupaten Banyumas setiap hari kamis itu

⁹⁷ Keputusan Bupati Banyumas Nomor 360/364/Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Desease 2019* (Covid-19) di Kabupaten Banyumas.

⁹⁸ Keputusan Bupati Banyumas Nomor 360/402/Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Level 4 *Corona Virus Desease 2019* (Covid-19) di Kabupaten Banyumas.

berdasarkan Surat Publikasi Keliling dari Kabupaten yang diperbarui setiap bulannya. Dimana dalam surat tersebut pemerintah Kabupaten Banyumas akan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat melalui kegiatan Publikasi Keliling atau *Woro-Woro* di 27 Kecamatan yang ada di Kabupaten Banyumas.

Sejak adanya kegiatan publikasi keliling (*woro-woro*) yang dimulai pada bulan Februari sampai November 2021 BPBD Kabupaten Banyumas sendiri sudah melakukan kegiatan tersebut di 35 Kecamatan yang terdiri dari 70 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Banyumas tentunya sesuai dengan jadwal yang ada yang sudah dibuat oleh Kabupaten. Sebagaimana konfirmasi yang sudah di sampaikan oleh setiap kepala desa yang peneliti wawancara bahwa benar BPBD Kabupaten Banyumas sudah melakukan sosialisasi dan edukasi melalui publikasi keliling menggunakan pengeras suara yang dilakukan menggunakan mobil kepada setiap desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Banyumas sesuai dengan Surat Publikasi Keliling dari Kabupaten.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa kepala desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Banyumas juga menjelaskan beberapa bentuk perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat setelah dilakukan sosialisasi dan edukasi melalui pantau keliling, diantaranya:

1. Masyarakat lebih menjaga protokol kesehatan terkait dengan 5M. Terutama dalam hal penggunaan masker. Dimana setelah dilakukan sosialisasi tersebut yang tadinya banyak masyarakat yang terjaring operasi masker sekarang mulai berkurang hanya beberapa saja yang terjaring

operasi masker, masyarakat juga mulai sadar akan pentingnya penggunaan masker.⁹⁹

2. Masyarakat yang sebelumnya sering melakukan kegiatan yang menimbulkan kerumunan setelah dilakukan sosialisasi tersebut masyarakat mulai menghindari kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan.
3. Masyarakat yang sebelumnya jarang mencuci tangan menjadi lebih sering mencuci tangan.¹⁰⁰
4. Masyarakat yang tadinya takut melakukan vaksin setelah dilakukan sosialisasi masyarakat menjadi mengerti manfaat vaksin dan berbondong-bondong melakukan vaksinasi.¹⁰¹
5. Masyarakat yang sebelumnya memiliki gejala tidak lapor setelah dilakukan sosialisasi akhirnya masyarakat mulai memberanikan diri untuk lapor langsung ke Puskesmas kemudian adanya tindak lanjut dari Dinas Kesehatan.¹⁰²

Meskipun telah dilakukan sosialisasi dan edukasi secara langsung kepada masyarakat mengenai bahaya Covid-19 setiap seminggu, tidak dapat

⁹⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Suyidin selaku Sekretaris Kelurahan Bancarkembar Kecamatan Puwokerto Barat pada tanggal 26 November 2021.

¹⁰⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Imam Sangidun selaku Kepala Desa Panusupan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas pada tanggal 23 November 2021.

¹⁰¹ Hasil wawancara dengan Bapak selaku Kepala Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas pada tanggal 22 November 2021.

¹⁰² Hasil wawancara dengan Ibu Mujiati selaku Sekretaris Kelurahan Purwanegara Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas pada tanggal 26 November 2021.

dipungkiri jika masih dijumpai masyarakat yang melanggar protokol kesehatan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Suyidin:¹⁰³

“Tentunya masih ada masyarakat yang melanggar protokol kesehatan tetapi hanya beberapa saja, seperti masyarakat lokal yang akan pergi keluar untuk ke warung karena jarak dari rumah dekat, masyarakat suka lupa untuk menggunakan masker. Hanya saja jika ditotal sudah diatas 90% masyarakat yang sudah sadar dan menataati protokol kesehatan.”

Selanjutnya hal tersebut juga disampaikan oleh Bapak Agus Suroto:¹⁰⁴

“Semenjak munculnya Covid-19 sampai sekarang perubahan di masyarakat tentunya pasti ada bahkan dapat dikatakan sudah banyak perubahan. Namun untuk keseharian, terkadang yang namanya masyarakat pedesaan untuk penerapan protokol kesehatan belum begitu sepenuhnya diterapkan.”

Berdasarkan uraian diatas penulis menggunakan teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto mengenai pengukuran efektivitas hukum suatu organisasi yang terdiri dari 5 (lima) indikator yang sangat mempengaruhi terhadap efektivitas.¹⁰⁵ Pertama, faktor hukum itu sendiri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, telah dijelaskan di mana Kebijakan Penanggulangan Bencana Nasional dilakukan oleh

¹⁰³ Hasil wawancara dengan Bapak Suyidin selaku Sekretaris Kelurahan Bancarkembar Kecamatan Puwokerto Barat pada tanggal 26 November 2021.

¹⁰⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Agus Suroto selaku Kepala Desa Pangebatan Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas pada tanggal 24 November 2021.

¹⁰⁵ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum...*, hlm. 51-77.

pemerintah pusat yang dikoordinir oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia, sedangkan Kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah dilakukan oleh pemerintah daerah yang dikoordinir oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).¹⁰⁶

Kedua, faktor penegak hukum. Sebagai lembaga/instansi yang menjadi penanggungjawab dalam penanganan penanggulangan bencana yang ada di Kabupaten Banyumas. Peran BPBD Kabupaten Banyumas yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah dalam menangani bencana pandemi Covid-19 sebab setiap bencana dan bahayanya yang timbul tidak lepas dari peran BPBD itu sendiri sebagaimana cara kepala BPBD memimpin bawahannya. Oleh karena itu, BPBD Kabupaten Banyumas memiliki tugas sebagai lembaga yang mengurus kebijakan penanggulangan bencana serta penanganan secara cepat dan efisien untuk daerah Kabupaten Banyumas termasuk penanggulangan bencana pandemi Covid-19.

Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum. Fasilitas pendukung dalam lembaga BPBD Kabupaten Banyumas itu sendiri mencakup tenaga yang berpendidikan dan terampil, peralatan yang memadai, organisasi yang baik, keuangan yang cukup dan lain sebagainya. Selain itu, ada juga sarana fisik yang dapat dilihat dari persiapan atau perencanaan yang matang yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Banyumas dalam melakukan

¹⁰⁶ Bab IV Kelembagaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

kegiatan sosialisasi dan edukasi yang dilaksanakan melalui publikasi keliling seperti menyiapkan kendaraan, petugas serta perlengkapan pendukung lainnya.

Keempat, faktor masyarakat. Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga masyarakat. Yang dimaksud di sini adalah melihat dampak penyebaran Covid-19 yang berdampak pada aspek sosial, ekonomi hingga penegakan hukum. Hal ini disebabkan berbagai aktivitas masyarakat dibatasi guna mengurangi penyebaran Covid-19 seluruh elemen masyarakat diminta untuk disiplin dan taat pada peraturan yang berlaku. Salah satunya dengan disiplin menerapkan penerapan protokol kesehatan. Dengan adanya kegiatan sosialisasi dan edukasi melalui publikasi keliling (*woro-woro*) yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Banyumas sejak adanya program kerja tersebut hingga saat ini BPBD Kabupaten Banyumas sudah melakukan sesuai dengan sasaran atau tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Diperkuat dengan hasil wawancara kepada beberapa kepala desa yang ada di Kabupaten Banyumas jika benar adanya kegiatan tersebut yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Banyumas.

Kelima, faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan sendiri didasari pada Hukum Adat yang merupakan hukum kebiasaan yang berlaku dikalangan masyarakat. Meskipun sudah dilakukan sosialisasi dan edukasi melalui pantauan keliling setiap minggunya, tidak dapat dipungkiri masih dijumpai masyarakat yang melanggar protokol kesehatan. Hal tersebut dapat dilihat di

lapangan pada saat pelaksanaan kegiatan operasi masker, masih terdapat beberapa masyarakat yang terjaring operasi masker diperkuat dengan wawancara peneliti dengan perangkat desa yang ada di Kabupaten Banyumas.¹⁰⁷ Jadi masih terdapat kendala pada faktor masyarakat secara *culture* atau budaya yang belum sadar akan peraturan.

Selain itu, BPBD Kabupaten Banyumas melaksanakan fungsinya dengan baik dalam menetapkan kebijakan dan penanganan penanggulangan bencana secara cepat, tepat, efektif dan efisien. BPBD juga telah melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana secara terarah, tersusun, terpadu dan menyeluruh sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 86 Tahun 2020 perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja BPBD Kabupaten Banyumas (Klasifikasi A).¹⁰⁸ Sosialisasi dan edukasi melalui pantauan keliling yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Banyumas sejak bulan Februari 2021 sampai dengan sekarang. Jika melihat indikator efektivitas yang ada, penulis menyimpulkan bahwa kegiatan sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Banyumas dalam penanggulangan bencana pandemi Covid-19 sudah efektif.

Penulis menyimpulkan hal tersebut berdasarkan 5 (lima) poin indikator yang dijadikan dasar BPBD Kabupaten Banyumas terkait dengan

¹⁰⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Agus Suroto selaku Kepala Desa Pangebatan Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas pada tanggal 24 November 2021.

¹⁰⁸ Dokumen Salinan Tugas dan Fungsi BPBD Kabupaten Banyumas.

sosialisasi dan edukasi dalam penanganan bencana pandemi Covid-19, ada 3 (tiga) poin yang sudah melekat pada BPBD Kabupaten Banyumas yakni: faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum. Adapun 2 (dua) poin yang belum dimiliki penuh oleh BPBD Kabupaten Banyumas yakni faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

Dari uraian di atas, lembaga BPBD Kabupaten Banyumas memiliki peran penting dalam penanggulangan Covid-19 dimana berhasil tidaknya tujuan dari suatu organisasi tergantung bagaimana proses kinerja yang dilakukan, kinerja suatu organisasi juga banyak ditentukan oleh tingkat kompetensi, profesionalisme dan juga komitmen terhadap program kerja yang sedang dilakukan dalam hal ini yaitu berupa kegiatan sosialisasi dan edukasi dalam penanggulangan bencana pandemi Covid-19 di Kabupaten Banyumas.

Dalam pandangan Islam, juga dijelaskan bahwa kinerja suatu organisasi itu dapat dilihat dari beberapa indikator salah satunya niat dalam bekerjanya karena Allah serta dalam bekerja diharapkan menerapkan kaidah/norma/syariah secara *kaffah*. Selain itu, prinsip-prinsip dalam penilaian kinerja juga harus didasarkan pada Al-Qur'an seperti: keadilan, kompetensi, kejujuran, usaha, inisiatif, pengalaman kerja, dan kreativitas individu.


Dari penjelasan di atas, kinerja BPBD Kabupaten sudah sesuai dengan dengan pandangan Islam jika dilihat dari tanggungjawab dalam penanganan

pandemi Covid-19. Karena dalam Islam segala sesuatu yang telah dikerjakan akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Selain itu dalam bekerja juga diniatkan dengan menolong sesama sebagaimana kinerja menurut Islam seperti firman Allah SWT dalam Surat An Najm Ayat 39-41 yang berbunyi:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا سَعْيُهُ مَا سَعَىٰ, وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ, ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ

Dan bahwasannya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Dan bahwasannya usaha itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya). Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. (QS. An Najm:39-41).

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja BPBD Kabupaten sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banyumas, selain itu juga dapat dilihat dari tingkat efektivitas sosialisasi dan edukasi BPBD Kabupaten Banyumas dalam penanggulangan bencana pandemi Covid-19.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, penulis memberikan kesimpulan berupa:

1. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Dimana Kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah dilakukan oleh pemerintah daerah yang dikoordinir oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banyumas merupakan lembaga yang memiliki kewenangan dalam percepatan penanganan pandemi Covid-19 sebagaimana telah disebutkan dalam Lampiran Keputusan Bupati Banyumas Nomor 360/817/Tahun 2020 Tentang Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Kabupaten Banyumas. Sosialisasi dan edukasi merupakan bagian dari salah satu program kerja yang telah dibuat oleh BPBD Kabupaten Banyumas dalam penanggulangan bencana pandemi Covid-19. Kegiatan tersebut dilakukan melalui publikasi keliling (*woro-woro*) menggunakan pengeras suara yang dilakukan menggunakan mobil ke setiap desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Banyumas. Kegiatan sosialisasi dan edukasi melalui publikasi keliling (*woro-woro*) dilaksanakan setiap hari kamis dengan lokasi dan waktu yang telah terjadwalkan sebelumnya. Adapun yang disosialisasikan

kepada masyarakat antara lain mengenai protokol kesehatan, vaksinasi Covid-19 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

2. Efektivitas sosialisasi dan edukasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banyumas dalam penanggulangan bencana pandemi Covid-19 sudah dapat dikatakan efektif, hal itu dibuktikan dengan teori efektivitas hukum yang dipakai sudah terpenuhi seperti: faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas penegak hukum serta faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Meskipun masih terdapat masyarakat yang melanggar penerapan protokol kesehatan, namun semenjak adanya kegiatan sosialisasi tersebut lebih banyak jumlah masyarakat yang menaati protokol kesehatan daripada yang melanggar protokol kesehatan. Kinerja BPBD Kabupaten Banyumas sudah sesuai dengan aturan perundangan-perundangan yang mengatur mengenai organisasi dan tata kerja BPBD Kabupaten Banyumas serta dilihat dari tingkat efektivitasnya. Sedangkan dalam pandangan Islam kinerja BPBD Kabupaten Banyumas dilihat dari tanggungjawab dan niat bekerja sebagai menolong sesama dalam penanganan pandemi Covid-19 sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat An Najm Ayat 39-41.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan tersebut, penulis memberikan saran berupa:

1. Pemerintah dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banyumas agar tetap konsisten dalam semua rencana program kerja terutama mengenai kegiatan sosialisasi dan edukasi melalui publikasi keliling (*woro-woro*) yang telah dibuat supaya dapat terealisasi dengan baik.
2. Untuk lebih meningkatkan efektivitas sosialisasi dan edukasi BPBD Kabupaten Banyumas dalam menanggulangi bencana pandemi Covid-19.
3. Dengan adanya sosialisasi dan edukasi melalui publikasi keliling (*woro-woro*) diharapkan masyarakat lebih menjaga dan peduli lagi terhadap penerapan protokol kesehatan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Addiarto, Widya dan Shinta Wahyusari. *Strategi Terkini Simulasi Bencana Dengan Media Tabletop Disaster Exercise (TDE)*. Jawa Timur: Unidha Press. 2018.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak. 2018.
- Anies. *Covid-19: Seluk Beluk Corona Virus Yang Wajib Dibaca Tinjauan Dari Aspek Kesehatan Masyarakat*. Yogyakarta: Arruzz Media. 2020.
- Arsip (Bidang IKP pada Dinkominfo Kab. Banyumas).
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah. *Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa tengah 2019-2023*. BPBD Provinsi Jawa Tengah: 2019.
- Bastian, Indra. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga. 2005.
- Chandra Putra, Andhika, dkk. *Cuitan Dokter Paru di Masa Pandemi Corona*. Bogor: Guepedia. 2020.
- Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana 2015. "Kajian Resiko Bencana (KRB) Jawa Tengah 2016-2020".
- Dokumen Salinan BPBD Kabupaten Banyumas.
- Dokumen Salinan Narasi Publikasi Keliling (Woro-Woro). Arsip Bidang IKP pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas.
- Dokumen Salinan Program Kerja BPBD Kabupaten Banyumas dalam Penanggulangan Bencana Pandemi Covid-19.
- Dokumen Salinan Tugas dan Fungsi BPBD Kabupaten Banyumas.
- Dokumen Salinan Stuktur Organisasi BPBD Kabupaten Banyumas.
- Fauzi, Akhmad, dan Rusdi Hidayat Nugroho A. *Manajemen Kinerja*. Surabaya: Airlangga University Press. 2020.
- Jalaludin, Selamat. *Pencegahan Mitigasi Bencana (Teori dan Praktik)*. Sumatera Barat: Yayasan Cendekia Pendidikan Muslim. 2021.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.

- Keputusan Bupati Banyumas Nomor 360/817/Tahun 2020 Tentang Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Kabupaten Banyumas.
- Keputusan Bupati Banyumas Nomor 360/364/Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kabupaten Banyumas.
- Keputusan Bupati Banyumas Nomor 360/402/Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Level 4 *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kabupaten Banyumas.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- Khambali. *Manajemen Penanggulangan Bencana*. Yogyakarta: Penerbit Andi. 2007.
- M. Steers, Richard. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga. 2020.
- Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV Andi Offset. 2009.
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UIP. 1992.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu.
- Prasetyo, Ari. *Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam*. Sidoarjo: Zifatama Jawara. 2014.
- Sedarmayanti. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Bandar Maju. 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia. 1976.
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2008.
- Surajiwo, dkk. *Penelitian Sumber Daya Manusia, Pengertian, Teori dan Aplikasi (Menggunakan IBM SPSS 22 For Windows)*. Yogyakarta: Deepublish. 2020.
- Sutrisno, Edy. *Budaya Organisasi*. Jakarta: Prenada Media Grup. 2018.
- Tangkilisan, Hessel Sogi S. *Manajemen Publik*. Jakarta: PT Grasindo. 2005.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

Widodo, Djoko Setyo. *Manajemen Kinerja: Kunci Sukses Evaluasi Kerja*. Surabaya: Cipta Media Nusantara. 2020.

Artikel atau Jurnal

Amalia, Ima, dkk. "Pengaruh Nilai Islam Terhadap Kinerja Kerja". *MIMBAR*. Vol. 29. No. 2. Desember 2013.

Anugrahadi, Yoga Dwi dan Ari Prasetyo. "Mengetahui Pengaruh Kinerja Islam Terhadap Motivasi Islam, Komitmen Islam, dan Pelatihan Islam Terhadap Karyawan PT. Asuransi Takaful Keluarga Di Jakarta". *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*. Vol. 6. No. 1. November 2019.

Chintia Deby H, Aurellia, dkk. "Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Tahap Kesiapsiagaan (Studi Pada Kantor BPBD Kota Batu)". *Jurnal Respon Publik*, Vol. 13 No. 3. 2019.

Fernanda. "Pengaruh Kinerja Pegawai Terhadap Organisasi di Biro Umum Bagian Humas dan Protokoler Kantor Gubernur Sumatera Utara". *Jurnal Administrasi Publik*. Vol. 3 No. 1. 2015.

Handayani, Diyah, dkk. "Penyakit Virus Corona 2019". *Jurnal Respirologi Indonesia*. Vol. 40 No. 2. April 2020.

Habibullah. "Kebijakan Penanggulangan Bencana Berbasis Komunitas: Kampung Siaga Bencana dan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana". *Informasi*. Vol. 18. No. 2. 2013.

Kurniati, Poni Sukaesih dan Tatik Fidowaty. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Penelitian Dosen Universitas Komputer Indonesia". *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*. Vol. VII. No. 2. Desember 2017.

Maguni, Wahyudin dan Haris Maupa, "Teori Motivasi, Kinerja dan Prestasi Kerja dalam Al-Qur'an Serta Fleksibilitas Penerapannya Pada Manajemen Perbankan Islam". *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*. Vol. 3. No. 1. Juni 2018.

Mahfud, Imam. "Kompensasi dan Evaluasi Kinerja dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam". *Madani Syariah*. Vol 2. Agustus 2019.

Noorhani, Muhammad. "Efektifitas Organisasi Kelurahan Kemuning Kota Banjarbaru dalam Mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Menuju Pemerintahan Good Governance". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*. Vol. 3. No. 3. November 2017.

Ramadhan, Ilham dan Armansyah Matondang. "Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan dalam Penanggulangan Bencana Alam". *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*. Vol. 4 No. 2. 2016.

Sandewa, Fadli. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai Di Kabupaten Banggai Kepulauan". *Jurnal Ilmiah Clean Government*. Vol. 1. No. 1. Juni 2016.

Susilo, Adityo, dkk. "Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini". *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*. Vol. 7. No. 1. Maret 2020.

Wahidah, Idah dkk. "Pandemik Covid-19: Analisis Perencanaan dan Masyarakat dalam Berbagai Upaya Pencegahan". *Jurnal Manajemen dan Organisasi(JMO)*. Vol. 11 No. 3. Desember 2020.

Wanasaputra, Silvera dan Liliana Dewi. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Anggota Yayasan". *Jurnal Manajemen dan Start-Up Bisnis*. Vol 2. No. 4. Oktober 2017.

Hasil Penelitian, Skripsi, Tesis dan Disertasi

Benidi Gianita, Shelanatami. "Efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung Barat (KBB)", *Skripsi*. Jatinagor: Universitas Padjajaran. 2015.

Mahmudin. "Efektivitas Kerja Pegawai Pada Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Riau", *Skripsi*. Tanjungpinang: Universitas Aritim Raja Ali Haji. 2017.

Rakasiwi, Evan Sarli. "Efektivitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kota Bandar Lampung", *Skripsi*. Bandar Lampung: Universitas Lampung. 2018.

Rizkitofani, Ika. "Kinerja BPBD Kabupaten Banyumas Dalam Koordinasi Kesiapsiagaan Mitigasi Bencana Erupsi Gunung Slamet Di Desa Limpakuwas Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas", *Skripsi*. Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman. 2021.

Zulkarian, Edy. "Efektivitas Kerja Pegawai Unit Pelaksanaan Teknik (UPT) Pemadam Kebakaran Kijang Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bintan". *Skripsi*. Tanjung Pinang: Universitas Maritim Raja Ali Haji. 2018.

Wawancara

Hasil wawancara dengan Ibu Etmi Yuliasuti, S.E (Kasubag Perencana BPBD Kabupaten Banyumas) dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2021.

Hasil wawancara dengan Bapak Soheri (Kepala Desa Wiradadi, Kecamatan Sokaraja) dilaksanakan pada tanggal 22 November 2021.

Hasil wawancara dengan Bapak Gugus Wahyoto (Sekretaris Desa Kalikidang, Kecamatan Sokaraja) dilaksanakan pada tanggal 22 November 2021.

Hasil wawancara dengan Bapak Yanuar Yoga Pradana (Sekretaris Desa Jatibasa, Kecamatan Cilongok) dilaksanakan pada tanggal 23 November 2021.

Hasil wawancara dengan Bapak Imam Sangidun (Kepala Desa Panusupan, Kecamatan Cilongok) dilaksanakan pada tanggal 23 November 2021.

Hasil wawancara dengan Bapak Agus Suroto (Kepala Desa Pangebatan, Kecamatan Karanglewas) dilaksanakan pada tanggal 24 November 2021.

Hasil wawancara dengan Bapak Sumarso (Sekretaris Desa Kediri, Kecamatan Karanglewas) dilaksanakan pada tanggal 24 November 2021.

Hasil wawancara dengan Ibu Mujiyati (Sekretaris Kelurahan Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Barat) dilaksanakan pada tanggal 26 November 2021.

Hasil wawancara dengan Bapak Suyidin (Sekretaris Kelurahan Bancarkembar, Kecamatan Purwokerto Barat) dilaksanakan pada tanggal 26 November 2021.

Sumber lain

Arifin, Danung. “Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia”, <https://bnpb.go.id/berita/status-keadaan-tertentu-darurat-bencana-wabah-penyakit-akibat-virus-corona-di-indonesia>, diakses pada 23 April pukul 08.44 WIB.

Basith Bardan, Abdul. “Jokowi apresiasi BNPB dalam penanganan Covid-19”. <https://nasional.kontan.co.id/news/jokowi-apresiasi-bnpb-dalam-penanganan-covid-19>. diakses pada 22 April 2021 pukul 23.08 WIB.

Kominfo Kota Pariama. “Peran BPBD Sebagai Garda Terdepan Pencegahan Covid 19”. <https://pariamankota.go.id/berita/peran-bpbd-sebagai-garda-terdepan-pencegahan-covid-19>. diakses pada 22 April 2021 pukul 20.08 WIB.

Sekretaris Kabinet RI. “Kepala BNPB: Percepatan Penanganan Covid-19 Berbasis Komunikasi”. <https://setkab.go.id/kepala-bnpb-percepatan-penanganan-covid-19-berbasis-komunikasi/>, diakses pada 23 April 2021 pukul 15.16 WIB.

Setyo Nugroho, Rizal. “Apa itu Pandemi Global seperti yang Dinyatakan WHO pada Covid-19?”. <https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/12/060100465/apa-itu-pandemi-global-seperti-yang-dinyatakan-who-pada-covid-19>. diakses pada 22 April 2021 pukul 20:44 WIB.

Somarwoto. “Antisipasi Bencana Alam di Tengah Pandemi Covid-19”, <https://www.antarane.ws.com/berita/1804729/antisipasi-bencana-alam-di-tengah-pandemi-covid-19>, diakses pada 23 April pukul 19.56 WIB.

Syafnidawaty. “Data Sekunder”. <https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-sekunder/>, diakses pada 22 April 2021 pukul 09.49 WIB.

Widiyatno, Eko dan Indira Rezkisari. “Masih Banyak Warga Banyumas Abaikan Protokol Kesehatan”. <https://www.republika.co.id/berita/qbt9zb328/masih-banyak-warga-banyumas-abaikan-protokol-kesehatan>, diakses pada 05 Februari pukul 10.51 WIB.

